

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG  
WAKAF TERHADAP KAPASITAS NAZIR DALAM  
PENGELOLAAN WAKAF  
(Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi )**

**SKRIPSI**



Oleh:

**SISKA AMELIA PUSPITA**  
**NIM: 210117085**

Pembimbing:

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag**  
**NIP. 19760517200212002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Puspita, Siska Amelia**, 2021. Tinjauan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Kapasitas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag

**Kata kunci:** Kapasitas Nazir, Tugas Nazir

Kapasitas nazir merupakan kemampuan, kompeten, profesional nazir terhadap implementasi personal nazir serta tugas dan fungsi nazir. Nazir wakaf merupakan seseorang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Diharapkan adanya nazir wakaf yang profesional dan kompeten dalam pengelolaan wakaf maka harta benda wakaf akan mensejahterakan ekonomi umat dan secara pengelolaan dapat berjalan secara maksimal sesuai Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf khususnya pada BAB V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latarbelakang diatas adalah (1) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap eksistensi nazir di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.(2).Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi .

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif atau pendekatan doktrinal yaitu penelitian hukum jenis ini yang dikonsepsikan sebagai apa saja yang tertulis pada peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Nazir* wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi telah absah menjadi nazir perseorangan sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi, nazir wakaf di Desa Rejomulyo dalam masalah masa bakti serta pemberhentian nazir belum sesuai.Kemudian,dalam pengelolaan wakaf telah dilakukan sesuai dengan peruntukan wakaf yaitu untuk tempat ibadah. Namun dalam segi pengelolaan pada BAB V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dalam hal pergantian dan pemberhentian nazir belum dilaksanakan secara resmi.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Siska Amelia Puspita  
NIM : 210117085  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Kapasitas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)

Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 15 Maret 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



R. Cah Fasihah, M.Kn  
NIP.197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Miftahul Huda, M.Ag  
NIP.19760517200212002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Siska Amelia Puspita  
NIM : 210117085  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Kapasitas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 7 April 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 14 April 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I (  )
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag (  )

Ponorogo, 19 April 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001

## **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siska Amelia Puspita

NIM : 210117085

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang  
Wakaf terhadap Kapasitas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf  
(Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati  
Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 April 2021

Penulis



Siska Amelia Puspita

210117085

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Amelia Puspita

NIM : 210117085

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Kapasitas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 Maret 2021

Penulis



SISKA AMELIA PUSPITA

210117085

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata wakaf dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ‘*al-waqf*’ dari kata *waqafa- yaqifu- waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubbu* (jamaknya *al-ahbas*) dari kata *habasa-yahbisu-tahbisan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah.<sup>1</sup> Wakaf merupakan suatu peristiwa menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Wakaf adalah suatu amal yang sangat disukai oleh umat Muslim bagi yang mempunyai harta lebih untuk dipergunakan demi kemaslahatan umum karena mengingat pahalanya yang terus mengalir yang diterima oleh di wakif meskipun telah meninggal dunia. Dengan demikian, wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah bagi yang melakukannya. Melalui proses inilah wakaf dapat diartikan sebagai shadaqah jariyah yang pahalanya berjalan terus selama sesuatu yang diwakafkan tersebut masih ada dan terus untuk dimanfaatkan.<sup>2</sup>

Dalam buku lain menyebutkan, definisi wakaf yang di kemukakan madzab Syafi’i yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan

---

<sup>1</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 8.

<sup>2</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 13.

tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari mazhab Syafi'i yang dikemukakan di atas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan.<sup>3</sup> Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putusnya hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (*tsawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan keadaan putusnya hubungan dengan harta menjadikan seseorang ikhlas dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali lagi kepadanya.<sup>4</sup>

“Biasanya dalam penunjukan nazir di desa adalah penunjukkan dari wakif kepada orang yang dianggap amanah melalui komunitas perkumpulan bapak-bapak salah satunya adalah kegiatan yasinan jadi yang ditunjuk kebanyakan adalah orang yang dituakan dan dipercaya untuk mengurus wakaf sehingga faktor lain kurang diperhatikan serta dalam penunjukkan nazir tidak berpedoman terhadap Undang-undang malah rata-rata tidak mengetahui kalau wakaf ada aturannya.<sup>5</sup>

Bahwa pada dasarnya seharusnya dijadikan landasan dalam penunjukan nazir sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada 10 yang berbunyi :

---

<sup>3</sup>Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 5.

<sup>4</sup>Ibid., 5.

<sup>5</sup>Wardi, *Hasil Wawancara*, Ngawi 22 Desember 2020.

“Perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bergama Islam;
3. Dewasa;
4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>6</sup>

Tetapi dalam fakta di lapangan dalam penunjukan nazir tidak berlandaskan menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 10. Fakta dalam lapangan dalam penunjukan nazir adalah orang yang dituakan dalam masyarakat dan dapat dipercaya.

Dalam permasalahan lain berkaitan dengan Pengelolaan Wakaf tidak sesuai dengan BAB V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

“Untuk pengelolaan yang saya lakukan sebagai nazir hanya terbatas kepada amanah awal wakif mewakafkan tanahnya yaitu untuk dibangun masjid dan mengenai pengelolaan lain seperti renovasi dari donasi masyarakat sekitar sedikit demi sedikit saya kumpulkan bersama anggota lain karena bendahara sesuai dengan nama nazir yang tercantum dalam sertifikat telah meninggal dunia dan tidak ada gantinya secara resmi sesuai dengan aturan mengenai wakaf.<sup>7</sup>

Sehingga dalam pengelolaan khususnya dalam Pasal 45 tidak sesuai karena dalam pengelolaan harta benda wakaf terdapat nazir yang meninggal dunia, tidak melakukan tugasnya sebagai nazir maka nazir seharusnya diberhentikan dan diganti dengan nazir lain yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada pasal 45 butir d yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10.

<sup>7</sup> Wardi, *Hasil Wawancara*, Ngawi 22 Desember 2020.

“Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>8</sup>

Nazir sebagai manajer harta wakaf berhak menjaga, memelihara dan menumbuhkan kembangkan harta benda wakaf. Sehingga sebaiknya dalam pemilihan nazir adalah orang yang kompeten dalam bidang wakaf, tetapi pada kenyataan dimasyarakat khususnya daerah pedesaan dalam pemilihan nazir adalah orang yang dianggap tetua di masyarakat. Karena pada dasarnya orang yang dianggap tetua di masyarakat belum bisa dikatakan orang yang paham akan lingkup dari wakaf. Sehingga dengan adanya hal tersebut dalam pengelolaan sangatlah minim berkembang. Dalam hal ini pembinaan nazir dalam pengelolaan dan peningkatan profesional kualitas nazir mutlak diperlukan, apabila menginginkan wakaf dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Karena mengingat pengelolaan harta wakaf selama ini khususnya di pedesaan masih bersifat tradisional artinya pengelolaan wakaf selama ini berjalan apa adanya tanpa didukung dengan kemampuan manajerial yang baik.<sup>9</sup>

Dalam melihat kondisi diatas seharusnya dalam penunjukan pemilihan nazir ada memiliki syarat manajemen di antaranya yaitu:<sup>10</sup>

1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
2. Visioner.
3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada pasal 45.

<sup>9</sup> Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 184.

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, 118.

4. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
5. Memiliki program kerja yang jelas.

Karena keberadaan nazir dalam wakaf sangatlah berpengaruh terhadap wakaf harta benda sekaligus dalam masalah pengelolaan wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan umat. Melihat fenomena tersebut, peneliti melakukan survey lapangan mengenai bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Kapasitas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf dengan cara melakukan langkah pengamatan langsung dan wawancara awal kepada nazir di Desa Rejomulyo, Modin Toni dan melakukan silaturahmi ke kantor desa Rejomulyo untuk menanyakan perihal data masjid atau mushola baik bersertifikat dan belum bersertifikat. Meskipun dalam hal ini yang peneliti bahas hanya berkaitan dengan masjid atau mushola yang sudah bersertifikat.

Dari hasil wawancara awal yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh data khususnya di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi terdapat beberapa masjid maupun mushola berasal dari harta benda wakaf. Berdasarkan data awalnya ada 22 masjid atau mushola di Desa Rejomulyo yang kebanyakan di kelola nazir perseorangan. Peruntukan dari tanah wakaf tersebut digunakan hampir seluruhnya untuk pembangunan masjid maupun mushola.

“Dari 22 harta benda wakaf tersebut yang peruntukan aplikasinya dibangun rata-rata masjid atau mushola, terdapat 14 masjid atau mushola yang bersertifikat dan 8 masjid atau mushola yang belum bersertifikat dan belum ada proses sertifikasi.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Toni Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Rejomulyo , 19 November 2020.

Dalam wawancara ini juga akan membahas mengenai pengelolaan dari wakaf di pedesaan khususnya di Desa Rejomulyo yang belum ada perkembangan dalam pengelolaan karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari wakaf yang dikelola nazir. Selain itu dalam hal eksistensi nazir terhadap wakaf, pengelolaan wakaf sesuai dengan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf sangatlah minim di pedesaan sehingga dalam pelaksanaan wakaf di lapangan tidak berlandaskan kepada aturan hanya sebatas pemahaman dari pihak nazir secara tradisional saja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Kapasitas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap eksistensi nazir di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap tugas nazir dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap eksistensi nazir di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap tugas nazir dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kapasitas Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ) dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian khususnya Hukum keluarga Islam dalam bidang perwakafan tentang eksistensi nazir dan pengelolaan wakaf.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Kapasitas Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati

Kabupaten Ngawi). Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan data untuk penelitian yang lainnya yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran, pengetahuan, ilmu serta menjadi pedoman mengenai bagaimana eksistensi nazir serta peran nazir terhadap pengelolaan harta benda wakaf.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Samsudin mahasiswa Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “ Peranan Nazir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggang Kecamatan Kota Tangerang.”pada tahun 2011. Rumusan masalah membahas mengenai: 1). Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif; 2). Peranan nazir dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Dari hasil penelitian pada skripsi ini terdapat kesimpulan atau hasil bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dalam hukum Islam tidak dibicarakan secara spesifik sedangkan pada hukum positif pengelolaan dan pengembangan wakaf diarahkan menuju wakaf yang produktif. Tetapi dalam prakteknya

belum mencapai hukum Islam dan hukum positif karena adanya hambatan-hambatan atau permasalahan dalam aplikasi di lapangan baik hambatan yang bersal dari masalah internal yayasan maupun eksternal. Dalam hal ini juga pengelolaan dan pengembangan berkembang setelah adanya bukti dengan berkembangnya yayasan.

Skripsi ini dalam Pengelolaan sudah mengembang wakaf yang produktivitas mulai dari segi sosial keagamaan, yayasan tersebut telah berhasil mendirikan sebuah kelompok bimbingan Ibadah Haji bahkan saat ini telah mendirikan pula sebuah biro perjalanan wisataa sebagai upaya produktivitas yang dikelola oleh nazir lembaga atau yayasan.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada pengelolaan wakaf. Perbedaan skripsi di atas lebih menekankan mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang dikelola nazir lembaga atau yayasan berdasarkan perspektif hukum Islam maupun hukum positif sehingga sangat berbeda dengan skripsi penulis dikarenakan penulis lebih memfokuskan mengenai bagaimana tugas nazir terhadap Pengelolaan Wakaf yang di tinjau dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .

Kedua, skripsi Mutia Ulfah mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang berjudul “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan

---

<sup>12</sup> Samsudin, Peranan Nadzhir dalam Pengelolaan Ranah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggang Kecamatan Kota Tangerang, *Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)*, 15-16.

Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi pada pengurus nazir wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung), pada tahun 2019. Rumusan masalah pada skripsi ini yakni: 1). Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif; 2). Bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf. Dari hasil penelitaian pada skripsi ini adalah masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi pada masyarakat hanya diutamakan untuk kepentingan masjid atau operasional masjid saja.

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada sub pembahasan yakni pengelolaan wakaf. Pada skripsi ini manajemen pengelolaan wakaf pada masjid tersebut belum efektif disebabkan secara data penggunaan dana hanya digunakan untuk kepentingan peribadatan yang seharusnya memberikan kontribusi sumbangsih kepada masyarakat khususnya pada kaum duafa atau orang yang membutuhkan sehingga tidak mencerminkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai peruntukkan.<sup>13</sup> Perbedaan terletak pada substansi pembahasan yakni penelitian peneliti terfokus pada tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap tugas nazir terhadap pengelolaan wakaf serta eksistensi nazir.

Ketiga, Skripsi Putri Indrayana mahasiswa IAIN Ponorogo fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam yang berjudul “ Analisis Undang-

---

<sup>13</sup> Mutia Ulfah, Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi pada pengurus nadzhir wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung), *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 77.

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Pengadministrasian Dan Pengelolaan Wakaf (Studi kasus di Masjid Dzu An-Nuroin Desa Ngabar kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)” pada tahun 2020. Rumusan pada skripsi ini yakni: 1). Bagaimana tugas dan peran nazir dalam pengadministrasian wakaf; 2). Bagaimana pengelolaan wakaf di tinjau Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari hasil penelitian pada skripsi ini terdapat kesimpulan atau hasil bahwa pengadministrasian wakaf konsumtif oleh nazir telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Wakaf akan tetapi wakaf produktif hanya memperoleh akta ikrar wakaf dan belum mendapatkan sertifikat. Pengelolaan wakaf konsumtif oleh nazir telah dilakukan sebagai mestinya diperuntukkan untuk tempat ibadah.

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada sub pembahasan yakni pengelolaan wakaf. Perbedaan terletak pada substansi pembahasan bahwa skripsi ini terfokus mengenai Pengadministrasian yang sudah dilakukan sebagai mestinya sesuai Undang-undang Wakaf, dalam pengelolaan wakaf produktif yang dikelola nazir yang bekerjasama dengan marbot manfaat dalam mengelola sawah terdapat perilaku hukum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 12 bahwa upah seluruhnya diberikan nazir padahal sesuai aturan Undang-undang hal tersebut berkaitan dengan upah atau menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan wakaf besarnya tidak melebihi 10% sehingga produktivitas tidak meningkat

karena tidak ada pemasukan.<sup>14</sup> Sehingga skripsi ini menekan pada pengadministrasian dan pengelolaan dalam wakaf produktif berbeda dengan skripsi penulis dikarenakan hanya fokus terhadap tugas nazir terhadap pengelolaan wakaf.

Keempat, skripsi dari Rino Cahya Pratama mahasiswa IAIN Ponorogo fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo” pada tahun 2020. Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni: 1). Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap tugas nazir dalam pengadministrasian harta benda wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis; 2). Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap tugas nazir organisasi dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis; 3). Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap tugas nazir organisasi dalam melaporkan harta benda wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ponorogo Jetis. Dalam hal pengelolaan dan pengadministrasian sudah sesuai dengan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf sedangkan dalam pelaporan harta benda masih belum sesuai dengan aturan karena pelaporan hanya dilakukan

---

<sup>14</sup> Putri Indrayana, Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tugas Nadzir Dalam Pengadministrasian Dan Pengelolaan Wakaf (Studi kasus di Masjid Dzu An-Nuroin Desa Ngabar kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 78.

dikalangan internal persyaraitan yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yang dikelola nazir organisasi.<sup>15</sup>

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada tugas nazir dalam pengelolaan wakaf. Sedangkan perbedaan terletak pada dalam skripsi diatas lebih menekankan pada pengelolaan administrasi dan pengelolaan wakaf yang dikelola nazir organisasi. Sehingga skripsi ini berbeda karena penulis fokus terhadap eksistensi nazir perseorangan di Desa Rejomulyo dan tugas nazir dalam pengelolaan wakaf. Peneliti mengambil judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Kapasitas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi) yang akan terfokus pada bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap eksistensi nazir di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi serta bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap tugas nazir dalam Pengelolaan Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi .

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

---

<sup>15</sup> Rino Cahya Pratama, Tinjauan Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nadzir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 2.

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan trianggulasi (gabungan), analisi data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>16</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif atau pendekatan doktrinal yaitu penelitian hukum jenis ini yang dikonsepsikan sebagai apa saja yang tertulis pada peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>17</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument yaitu kehadiran peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 15.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

bermakna.<sup>18</sup> Pada dasarnya dalam penelitian ini bahwa peneliti menjadi instrumen utama dalam pencarian data sehingga peneliti mampu mengetahui dan memahami keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya dan mendapatkan data yang sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Maka dari itu kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan-kaitan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itulah selama proses pengumpulan data di lapangan, maka peneliti harus berperan serta mengamati langsung pada obyek penelitiannya secara aktif di lapangan.<sup>19</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan terdapat masalah yang berkaitan dengan eksistensi nazir yang berkaitan dengan keberadaan nazir di desa Rejomulyo berkaitan dengan status, kemampuan nazir dalam masalah wakaf yang tidak mencerminkan bahwa nazir adalah orang yang harus kompeten dalam mengurus wakaf sesuai dengan aturan mengenai wakaf serta tugas dari nazir khususnya

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 15.

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 9.

dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf yang kurang maksimal.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data pada dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Menurut Silalahi “data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan.” Bagi Irawan, data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat (*recorded*).<sup>20</sup> Data ini sangat diperlukan oleh setiap peneliti karena memberikan informasi terhadap obyek yang diteliti. Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti dalam memperoleh informasi mengenai data tersebut secara langsung dengan cara menggali informasi kepada responden yang berkaitan dengan obyek dalam penelitian dan tentunya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Sumber Data

###### 1) Sumber Data Primer

---

<sup>20</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 135 .

<sup>21</sup> Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. <sup>22</sup>Peneliti dalam memperoleh informasi mengenai data tersebut secara langsung dengan menggali informasi kepada responden yang berkaitan dengan obyek dalam penelitian dan tentunya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data primer ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan beberapa:

- a) Nazir Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Ngawi
- b) Wakif di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Ngawi

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. <sup>23</sup> Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini antara lain :

- a) Tokoh Agama
- b) Modin Desa Rejomulyo
- c) Pejabat Kantor Desa Rejomulyo
- d) Tokoh Masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Ngawi
- e) Pihak KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 193.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 193.

- f) Dokumen lain yang berkaitan dengan wakaf masjid atau mushola di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.
- g) Referensi dari buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel, dan cara dokumentasi berupa teks maupun gambar yang berkaitan dengan bukti berkas wakaf dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai *cara*. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain.<sup>24</sup>

### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Menurut Nanang Martono, “observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra”. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 193.

<sup>25</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian*, 148.

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>26</sup> Kegiatan observasi bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung.<sup>27</sup> Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kejadian, perilaku manusia, obyek masjid atau mushola wakaf yang terdapat di Desa Rejomulyo dengan cara mengamati proses kerja yang dilakukan nadzhir Desa Rejomulyo dalam pengelolaan wakaf serta bagaimana eksistensi nadzhir dan bagaimana tugas nazir dalam mengelola wakaf. Dengan metode ini, penulis melakukan pengamatan kepada beberapa nazir di Desa Rejomulyo yang sudah meninggal dunia serta tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya sebagai nazir sampai sekarang belum ada pemberhentian dan pergantian nazir secara resmi sesuai Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Melakukan survey dilapangan dan melakukan pengamatan terhadap eksistensi nazir dan pengelolaan wakaf dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan sseorang nazir nazir yang sesuai dengan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebaga teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin

---

<sup>26</sup> Ibid., 203.

<sup>27</sup> Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 125.

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>28</sup> Oleh karena itu, secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide-melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Informasi yang dipertukarkan melalui tanya jawab tersebut merupakan tanya jawab atau dialog yang tersusun secara sistematis.<sup>29</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan pihak Nazir Desa Rejomulyo, Bapak Modin Rejomulyo, pihak wakif, pihak KUA Kecamatan Karangjati Ngawi, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengetahui bagaimana eksistensi nadzhir mengenai perwakafan serta pengelolaan harta wakaf yang dikelola nazir perseorangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah. Adapun penjelasan tersebut meliputi bagaimana eksistensi nazir terhadap perwakafan serta pengelolaan harta benda wakaf Desa Rejomulyo Karangjati Ngawi. Sehingga dalam wawancara ini juga tidak menutup kemungkinan peneliti akan melakukan wawancara dengan informan lain yang dirasa dapat diambil keterangannya untuk mendukung penelitian

---

<sup>28</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 194.

<sup>29</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 142.

c. Dokumentasi

Dokumen utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data Masjid atau Mushola desa Rejomulyo yang meliputi daftar jumlah masjid atau mushola sudah bersertifikat dan belum bersertifikat yang hampir semua wakaf masjid atau mushola dikelola nadzhir perseorangan. Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Menurut Sugiyono mengartikan analisis data sebagai berikut “Proses mencari dan meynusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih makna yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.<sup>30</sup>

Analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti,

---

<sup>30</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian*, 163-164.

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.<sup>31</sup>

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus (penjelasan teoritis).<sup>32</sup>

Oleh karena itu kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.<sup>33</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik-teknik yang digunakan peneliti dalam menguji keabsahan data diantaranya adalah keikutsertaan yang diperpanjang, pengamatan yang tekun, triangulasi (sumber dan teknik), *feedback* dari narasumber dan lain sebagainya.<sup>34</sup> *Triangulasi data* digunakan sebagai proses pemantapan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.<sup>35</sup>

Menurut Moleong,<sup>36</sup> triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

---

<sup>31</sup> Ibid., 207.

<sup>32</sup> Moh Munir, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Ponorogo: Fakultas Syariah, 2020), 70.

<sup>33</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian*, 164.

<sup>34</sup> Ibid., 71.

<sup>35</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 218.

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut”. Dengan demikian, bagi Moleong, “triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.”<sup>36</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti fenomena yang terjadi di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tentang eksistensi nazir dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo. Rumusan masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki

---

<sup>36</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian*, 163

kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.

## **BAB II : Eksistensi dan Tugas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf**

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapaun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengertian masjid, kedudukan masjid, fungsi masjid, manajemen organisasi masjid serta pengertian nazir , tugas nazir, pengelolaan wakaf oleh nazir dan problematika pengelolaan wakaf.

## **BAB III : Praktek Nazir dalam Pengelolaan Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang

diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi sejarah Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Selain gambaran umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian yang meliputi bagaimana eksistensi nazir perseorangan dalam masalah perwakafan di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi serta bagaimana pengelolaan harta benda wakaf yang dikelola nazir


#### **BAB IV : Analisis Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap terhadap Kapasitas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapaun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan dan

analisis penelitian diantaranya mengenai analisa tentang bagaimana eksistensi nazir perseorangan terhadap perwakafan di Desa Rejomulyo serta bagaimana pengelolaan harta benda wakaf yang dikelola nazir perseorangan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian



## BAB II

### EKSISTENSI DAN TUGAS NAZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF

#### A. Konsep Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat di ambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.<sup>1</sup> Kata wakaf berasal dari bahasa arab, dari akar kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri, kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahisu-tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak di pindah milikkan.<sup>2</sup> Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid mengandung arti mengentikan bacaan. Seorang pembaca tidak boleh berhenti dipertengahan suku kata, harus pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaanya sempurna. Pengertian wakaf dalam makan berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Tanpa berdiam di Arafah tidak sempurna ibadah hajinya.<sup>3</sup> Pengertian menahan (sesuatu) dengan harta kekayaan , itulah yang dimaksud dengan wakaf dalam uraian ini.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT SINAR BARU ALGENSINDO, 1986), 339.

<sup>2</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

<sup>3</sup> Siah Kho1osyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektf Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bansung: CV Pustaka Setia, 2010), 16.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Adapun dasar hukum dalam wakaf bersumber dalam al-Qur'an, di antaranya dalam surat Baqarah ayat 261:<sup>5</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

## 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Secara etimologi, rukun diartikan dengan sisi yang terkuat sehingga rukn asy-syai' diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Sedangkan dalam terminologi fiqh, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Dengan kata lain,

<sup>4</sup> Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, 17.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 2:261.

rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut.<sup>6</sup> Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh mayoritas ada 4 (empat) macam yaitu *waqif* (orang yang mewakafkan), *mauquf'alaih* (pihak yang diserahi wakaf), *mauquf* ( harta yang diwakafkan), dan *shighat atau iqrar* (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).<sup>7</sup>

a. *Waqif*

*Waqif* adalah pihak yang mewakafkan. *Waqif* harus memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* ( *legal competent* ) dalam membelanjakan hartanya ( *tasharruf al-mal* ). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu : Merdeka; Berakal sehat; Dewasa ( baliqh); tidak dibawah pengampuan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini seorang waqif dapat dikatakan memiliki kecakapan hukum, jika memenuhi empat kriteria, jika memenuhi empat kriteria yaitu: *Pertama*, berakal. Ulama sepakat bahwa *waqif* haruslah orang yang berakal dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya sah. Begitu juga dalam hal kelangsungan pengelolaannya, maka dari itu tidaklah sah jika wakaf diberika kepada orang yang

---

<sup>6</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 37.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 37-38.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 38.

gila karena dia tidak berakal sehat, tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak layak untuk melakukan kesepakatan dan aturan lain.<sup>9</sup> *Kedua*, baliqh (dewasa). Wakaf tidak sah hukumnya apabila berasal dari anak-anak yang belum baliqh karena jika dia belum bisa membedakan sesuatu maka dia tidak layak untuk bertindak sekehri sekehennadaknya. Tidak ada pengecualian, baik anak kecil yang telah diberi izin dalam perniagaan atau tidak. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabillah, Dzahiriyah, Syi'ahah Ja'fariyah, dan Zaidiyah.<sup>10</sup> *Ketiga*, tidak dalam tanggungan karena *safih* (boros) dan *ghafлах* (bodoh) .Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa wakaf dari orang yang boros dan bodoh yang masih dalam tanggungan (perwalian), hukumnya tidak sah. Hal ini dikarenakan sedekah tidak sah dilakukan kecuali dengan kesadaran dan keinginan seseorang dan mayoritas ulama sepakat tentang tidak sahnya wakaf dari orang boros dan bodoh.<sup>11</sup> *Keempat*, merdeka. Salah satu syarat bagi seseorang waqif dalam mewakafkan hartanya adalah merdeka. Tidak ada yang menentang pendapat ini kecuali sebagian pengikut madzab Dzahiriyah. Syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apa pun, tetapi apabila dia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang hal itu hanya sebatas untuk berdagang saja tidak mencakup izin

---

<sup>9</sup> Huda, *Mengalirkan Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 39-40.

<sup>10</sup> Ibid., 40.

<sup>11</sup> Ibid., 41.

untuk bersedekah. Jadi wakaf dari budak tidak boleh karena dia tidak punya hak atas hartanya.<sup>12</sup>

b. *Mauquf 'Alaih* (Tujuan Wakaf )

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Syarat-syarat *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, yang menjadi objek wakaf harus objek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurbat* kepada Allah SWT. *Mauquf 'Alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.<sup>13</sup>

Secara umum syarat-syarat *Mauquf 'Alaih* yaitu:<sup>14</sup> *Pertama*, pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat karena asal mula disyariatkan wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekati diri kepada Allah. *Kedua*, Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu maksudnya pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta benda. *Ketiga*, Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada waqif dalam arti bahwa waqif tidak mewakafkan untuk dirinya sendiri.

---

<sup>12</sup> Huda, *Mengalirkan Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 42-43.

<sup>13</sup> Ibid., 45.

<sup>14</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 29-30.

c. *Mauquf* ( Harta Benda Wakaf )

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari waqif.<sup>15</sup>

d. *Shighat* ( Pernyataan atau Ikrar Wakaf )

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-syarat lafal wakaf adalah: *Pertama*, Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya). *Kedua*, Pernyataan wakaf bersifat *tanjiz* artinya lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. *Ketiga*, Pernyataan wakaf bersifat tegas. *Keempat*, pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. *Kelima*, menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung sehingga waqif harus menyatakan dengan jelas tujuan

---

<sup>15</sup> Huda, *Mengalirkan Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 25.

wakafnya secara jelas. *Keenam*, pernyataan wakaf dinyatakan dengan jelas.<sup>16</sup>

## B. Konsep Masjid

### 1. Pengertian Masjid

Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spritual. Masjid adalah kepunyaan Allah memiliki arti yang sangat dalam dan bersifat magis dalam arti masjid harus senantiasa dipelihara kebersihannya, diperindah bangunanya dan dimakmurkan lingkungannya.<sup>17</sup>

Ditinjau dari lafaznya atau definisinya secara etimologi, kata masjid berkedudukan sebagai *isim* (kata benda) yang erasal dari fi'il (kata kerja) *sajada-yasjudu* yang berarti sujud. Husain menyebutkan bahwa *al-masjid* berarti tempat bersujud, *al-masjid* berarti kening orang yang berbekas karena sujud, dan *al-misjad* berarti *al-khumrah* yakni tikar kecil yang digunakan sebagai alas salat untuk meletakkan kening ketika sujud. Husain menyebutkan sebagian kalangan Arab berpendapat bahwa *al-misjid* berarti rumah tempat bersujud dan *al-masjad* berarti mihrab di rumah atau tempat salat di suatu perkumpulan manusia.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Huda, *Mengalirkan Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 30-33.

<sup>17</sup> ICMI ORSAT cempaka putih FOKKUS BABINROHIS Pusat, *Pedoman Manajemen Masjid*, (Jakarta: Yayasan Kado Anak Muslim, 2004), 4-5.

<sup>18</sup> Andika Saputra, dkk "Arsitektur Dimensi Idealitas dan Reallitas" (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 3.

## 2. Kedudukan Masjid

Kedudukan masjid dapat diketahui dengan meninjaunya secara teologis atau berdasarkan tinjauan Syariat Islam dan secara sosiologis yang mengkaitkan keberadaan masjid dengan umat Islam sebagai komunitas sosialnya yang disebut dengan jamaah masjid. Ditinjau dari Syariat Islam, masjid yang merupakan tempat bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah memiliki kedudukan yang mulia ditandai dari empat hal. Pertama, peruntukan masjid untuk melaksanakan ibadah bagi umat Islam. Kedua, sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah bagi umat Islam, masjid merupakan tempat yang dicintai Allah. Ketiga, tanda yang menunjukkan kemuliaan masjid sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah bagi umat Islam sekaligus tempat yang paling dicintai Allah ialah perintah dari Allah kepada umat Islam untuk mendirikan masjid dengan balasan pahala yang besar dari Allah. Keempat, sebagai tanda kecintaan-Nya terhadap masjid, Allah di dalam Al-Qur'an menyebutkan kosakata masjid di 23 tempat yang berbeda yakni di Surah Al-Baqarah, Surah An-Nisa', Surah Al-Maidah, Surah Al-A'raaf, Surah Al-Anfaal, Surah At-Taubah, Surah Al-Israa', Surah Al-Hajj, dan Surah Al-Jin.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Saputra, dkk "Arsitektur Dimensi Idealitas dan Reallitas", 6-8.

### 3. Fungsi Masjid

Fungsi primer masjid yang dimaksud ialah sebagai tempat ibadah yang bersifat ritual seperti salat, i'tikaf, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat sekunder ialah segala kegiatan yang memiliki dimensi muamalah yang berkenaan dengan hubungan sesama anggota masyarakat yang ada di lingkungan masjid tersebut yang secara substansial sesungguhnya masih merupakan bentuk ibadah juga. Oleh sebab itu secara menyeluruh, kedua kategori ini saling melengkapi dan oleh karenanya keduanya merupakan fungsi yang terintegrasi dan bersifat komplementer.<sup>20</sup>

Namun demikian, secara umum baik secara primer dan sekunder paling tidak masjid memiliki beberapa fungsi-fungsi berikut:<sup>21</sup>

- a. Sebagai tempat salat;
- b. Fungsi sosial kemasyarakatan;
- c. Fungsi politik;
- d. Fungsi pendidikan;
- e. Fungsi ekonomi; dan
- f. Fungsi pengembangan seni-budaya.

Keenam fungsi masjid tersebut sekaligus merupakan fakta bahwa masjid merupakan pranata sosial dalam masyarakat Islam yang memiliki peran sebagai wahana ekspresi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang

---

<sup>20</sup> Bachrun Rifa'i, dkk, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid* (Bandung: Bawang Merah Press, 2005), 45-46.

<sup>21</sup> Ibid., 46.

mendasar. Melalui masjid, setiap anggota masyarakat Islam mencurahkan sumber daya yang dimilikinya untuk kemakmuran masjid tersebut. Jika meminjam istilah Abraham Lincoln dalam mendefinisikan demokrasi, boleh jadi masjid dapat merupakan implementasi ‘dari umat, oleh umat dan untuk umat’.

Masjid dibangun atas dasar aspirasi dan kehendak umat atau masyarakat Islam yang ada di sekitarnya, tanpa kehendak dan iktikad yang baik untuk ke arah sana, masjid tidak akan pernah berwujud. Setelah masjid berdiri, baik dalam bentuk yang paling sederhana maupun yang sangat mewah, selanjutnya umat atau anggota masyarakat kembali turun tangan untuk mengelola dan mengaturnya agar dapat terjaga dan dapat digunakan dan diagungkan sebagaimana mestinya. Jika masjid telah dikelola secara benar dan baik maka ia dengan sendirinya akan muncul dalam bentuk yang tidak saja megah dan bersih, tetapi juga dapat memberdayakan umat itu sendiri dalam berbagai segi kehidupan.<sup>22</sup>

#### 4. Manajemen Masjid

Organisasi masjid atau yang biasa disebut Takmir Masjid secara kuantitas sangat banyak jumlahnya, namun sebagian besar kinerjanya sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dengan kurang profesionalnya pengelolaan masjid dan minimnya kegiatan keagamaan yang diselenggarakan. Di antara faktor yang dituding menjadi penyebabnya adalah minimnya pengetahuan

---

<sup>22</sup> Rifa'i, dkk, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, 46.

dan kemampuan pengurus dalam memajemen masjid, sehingga melaksanakan tradisi organisasi yang kurang sehat dan tidak dinamis.<sup>23</sup>

Perubahan manajemen masjid menuju ke arah yang lebih baik mutlak dilakukan oleh takmir masjid. Adanya kendala bukan menjadi alasan takmir masjid harus menyerah, tetapi justru dituntut untuk lebih serius dalam membawa perubahan positif. Bila para pengurus benar-benar serius, maka proses perubahan akan berhasil dengan baik sehingga organisasi dan aktivitas masjid akan terkelola dengan profesional.<sup>24</sup>

Inilah saatnya masjid mendukung kebangkitan Islam. Masjid perlu diposisikan sebagaimana fungsi dan perannya di masa Rasulullah dan para sahabat. Masjid menjadi sentra aktivitas umat dalam memanfaatkan sumber daya yang demi kebangkitan dunia Islam. Umat Islam perlu menempatkan masjid, pada posisinya dalam masyarakat yaitu menjadi pusat kehidupan umat. Artinya, umat Islam menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas jamah-imamah serta tempat pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Islam.<sup>25</sup>

### C. Konsep Nazir

#### 1. Pengertian Nazir

Nazir adalah kelompok atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Kelompok orang yang dimaksud adalah kelompok orang yang merupakan satu ketentuan atau

---

<sup>23</sup> Asadullah Al-Faruq, *Mengelola dan Memakmurkan Masjid* (Solo, Pustaka Arafah, 2010), 259.

<sup>24</sup> Ibid., 260.

<sup>25</sup> Al-Faruq, *Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, 260.

merupakan suatu pengurus.<sup>26</sup> Nazir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.<sup>27</sup>

Pengertian Nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>28</sup> Sedangkan definisi nazir menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa nazir adalah kelompok atau orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.<sup>29</sup>

## 2. Syarat Nazir

Nazir perorangan adalah pemeliharaan wakaf yang dilakukan oleh individu. Ia memegang beban tanggungan harta wakaf. Jika nazir terdiri atas perorangan, harus merupakan suatu kelompok orang yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang atau lebih dan salah seorang di antaranya menjadi ketua. Jumlah nazir dalam suatu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat dalam kecamatan tersebut, dan jumlah nazir dalam suatu desa ditetapkan hanya satu orang nazir.<sup>30</sup> Persyaratan nazir harus terdiri dari orang-orang yang mampu, terpercaya (amanah), dan profesional di bidangnya dinyatakan dengan

---

<sup>26</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, 53.

<sup>27</sup> Ibid., 145.

<sup>28</sup> Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat 4.

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 5.

<sup>30</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, 151.

undang-undang makin tegas, dengan tujuan untuk menjamin keamanan harta benda wakaf dari kepunahan dan campur tangan pihak ketiga yang akan merugikan wakaf.<sup>31</sup> Dalam hal ini seseorang dapat menjadi nadzhir individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. telah dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. dapat dipercaya;
- d. mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.<sup>32</sup>

Apabila syarat-syarat *nazir* di atas tidak terpenuhi, hakim mesti menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan *waqif* dan dengan satu prinsip bahwa hak pengawasan ada pada *waqif*. Jika orang yang masih punya hubungan kerabat tersebut tidak ada, hakim menunjuk orang lain.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10 ayat (1), *nazir* perseorangan harus memiliki syarat:<sup>34</sup>

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;

---

<sup>31</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum perwakafan dan implikasi terhadap kesejahteraan wakaf (implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Kementerian Agama, 2010, 175.

<sup>32</sup> Muzarie, *Hukum perwakafan dan implikasi terhadap kesejahteraan wakaf (implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, 145-146.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 146.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10.

- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Peraturan lain terkait Nazir Perseorangan juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang terdapat Bagian Kedua Nazir Perseorangan Pasal 4 yang memberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Nazir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang;
- b. Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat;
- c. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota;
- d. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazir;
- e. Nazir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua;
- f. Salah seorang Nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:<sup>36</sup>

“Masa bakti Nazir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang terdapat Bagian Kedua Nadzhir Perseorangan Pasal 4.

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 14 ayat (1).

Terkait peraturan diatas berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 5 yang berbunyi:<sup>37</sup>

“Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri;
- d. diberhentikan oleh BWI.

Berhentinya salah seorang Nazir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazir Perseorangan lainnya.”

Selain itu, teori dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 6 yang berbunyi:<sup>38</sup>

Apabila diantara Nazir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

Dalam hal diantara Nazir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.

Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 5.

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 6.

Apabila Nazir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak BWI dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazir.

### 3. Tugas Nazir

#### a. Tugas Nazir

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11, bahwa nazir mempunyai tugas:<sup>39</sup>

- 1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- 3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

#### b. Tugas Nazir dalam Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan Wakaf pada dasarnya pengelolaan wakaf bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 45 yang berbunyi :<sup>40</sup>

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir diberhentikan dan diganti dengan Nazir lain apabila Nazir yang bersangkutan:

- 1) meninggal dunia bagi Nazir perseorangan;
- 2) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazir organisasi atau Nazir badan hukum;
- 3) atas permintaan sendiri;
- 4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah

<sup>39</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 45.

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pengelolaan wakaf juga dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:<sup>41</sup>

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam salah satu referensi yang saya baca berkaitan dengan nazir dalam hal manajemen pengelolaan nazir bahwa seorang nazir seharusnya memiliki syarat manajemen serta syarat bisnis juga.

Dalam hal ini syarat manajemen yang harus dimiliki nazir diantaranya yaitu:

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership;
- 2) Visioner;
- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan;
- 4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta;

---

<sup>41</sup> Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 43.

5) Memiliki program kerja yang jelas.

Sedangkan syarat bisnis nazir di antaranya yaitu :

- 1) Mempunyai keinginan;
- 2) Mempunyai pengalaman;
- 3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya enterpreneur;

Dari persyaratan di atas menunjukkan bahwa nazir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazir, di mana nazir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>42</sup>

Untuk itu nazir yang diharapkan adalah nazir yang profesional karena diharapkan dalam pengelolaan wakaf dapat memberdayakan umat. Nazir wakaf yang profesional adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut :<sup>43</sup>

- 1) Ahli di bidangnya. Keahlian dan keterampilan khusus ini umumnya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Oleh karenanya nazir profesional dapat mengenali dengan cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi serta solusi yang tepat.
- 2) Meluangkan seluruh waktu, tenaga, perhatian untuk pekerjaannya atau fulltimer. Sebagai konsekuensinya ia dibayar dengan gaji yang

---

<sup>42</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, 118.

<sup>43</sup> Devi Megawati, "Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota pekanbaru," *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Nopember (2014), 11.

tinggi. Di Indonesia bagian untuk nazir adalah paling tinggi yakni 10 % dari hasil bersih pengelolaan wakaf.

- 3) Komitmen pribadi yang mendalam yang menghasilkan tanggung jawab yang besar atas pekerjaan.

c. Problematika Perwakafan dalam Pengelolaan Wakaf

Beberapa masalah yang dhadapi dalam pengelolan wakaf sehingga wakaf sebagai berikut:

- 1) Kuatnya paradigma lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf seperti anggapan bahwa wakaf itu milih Allah semata yang tidak boleh diganggu tanpa izin Allah . Atas pemahaman itu, banayak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf diberdayakan memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah *mahdhah*.
- 2) Kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi masif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek peting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
- 3) belum optimal paham, peran, dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif. Para pejabat teknis lebih

banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.

- 4) Nazir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi nazir peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme nazir masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum dimiliki.
- 5) lemahnya kemitraan dan kerja sama antara *stakeholders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti organisasi masa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkret, terencana, dan masif<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Suhrawardi K Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 176-178.

### **BAB III**

#### **PRAKTEK NAZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI DESA**

#### **REJOMULYO KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI**

##### **A. Gambaran Profil Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

###### **1. Sejarah Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Setiap desa atau daerah sudah barang tentu memiliki sejarah dan latar belakang sendiri-sendiri sesuai dengan karakteristik dan budayanya masing-masing yang merupakan pencerminan ciri khas dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini desa Rejomulyo juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa ini yang akan kami tuangkan dalam kisah-kisah di bawah ini.

Menurut cerita masyarakat Rejomulyo sekarang secara Tutur Tinular bahwa Desa Rejomulyo terbentuk dari dua kelurahan yang digabung menjadi satu kelurahan. Dua Kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Karang Mondo sekarang Dusun Karangrejo dan Kelurahan Sogaten, Atas perintah Demang saat itu dua Kelurahan tersebut digabung menjadi satu Kelurahan.

Diceritakan bahwa penggabungan dua kelurahan tersebut dilaksanakan dengan cara sederhana sekali, yaitu dua Lurah saat itu masing-masing dari kelurahan Karang Mondo dan Kelurahan Sogaten mengumpulkan waarganya untuk memilih salah satu diantara dua Lurah tersebut. Adapun cara memilih saat itu masing-masing Lurah berdiri paling depan semua warga dibebaskan untuk memilih, setelah itu dari barisan tersebut dihitung banyak warga yang ada barisan Lurah tersebut, setelah di hitung yang menang Lurah Sogaten.

Dari hasil tersebut berangkat dari harapan dua kelurahan untuk menjadi satu kelurahan yang ramai sejahtera maka Kelurahan bentukan baru tersebut dinamakan Kelurahan Rejomulyo. Di Kelurahan Rejomulyo ada beberapa Legenda Dusun antara lain :

- a. Dusun Sogaten konon menurut cerita bahwa yang babat Dusun Sogaten punya kebiasaan Ngingang, maka untuk menghormati yang babat dusun tersebut disepakati nama Sogaten berasal dari dari kata Seketi berarti Ngingang.
- b. Dusun Gondang konon di dusun tersebut pada saat babatnya banyak ditemukan pohon Gondang, maka Dusun tersebut dinamakan Dusun Gondang.
- c. Dusun Sumberan berasal dari banyaknya sumber air di Dusun tersebut maka dusun tersebut dinamakan Dusun sumberan.

- d. Dusun Wonorejo konon sebelum menjadi dusun berupa hutan belantara yang banyak penghuninya setelah dibabat oleh sesepuhnya dinamakan Dusun Wonorejo.
- e. Dusun Karangmondo ( sekarang Karangrejo ) punya legenda sendiri. Maka di Dusun tersebut sampai sekarang ada punden atau tempat yang dikeramatkan, tempat keramat tersebut menurut cerita rakyat sebagai berikut :
- f. Dusun Bulak Ombo, karena di tempat tersebut dahulu berupa hamparan luas sehingga jarak antar dusun di rasakan jauh maka tempat tersebut dinamakan Dusun Bulak Ombo.

Tabel 3. 1 Para pejabat Bekel atau Kepala Desa Rejomulyo semenjak berdirinya Desa Rejomulyo adalah sebagai berikut :

NO	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Datuk(Po Nggolo )	1930-1940	Lurah Pertama
2	Sono Iro Dikromo	1940-1948	Lurah Kedua
3	Miyo	1948-1958	Lurah Ketiga
4	Sukarno	1958-1961	Lurah Keempat
5	Sastro Kamidi	1961-1965	Lurah Kelima
6	Setu	1965-1991	Lurah Keenam
7	Saji	1991-2007	Lurah Ketujuh
8	Darman	2007-2013	Lurah Kedelapan

9	Bakri	2013-2019	Lurah Kesembilan
10	Bakri	2019-2025	Lurah Kesepuluh

## 2. Demografi Desa Rejomulyo

Desa Rejomulyo terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 3927 jiwa merupakan salah satu dari 17 ( tujuh belas ) Desa di Kecamatan Karangjati. Batas Wilayah Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati sebagai berikut sebelah Utara bebatasan dengan Desa Rejuno Ngawi , sebelah Timur berbatasan dengan Desa Luworo Madiun, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ploso Lor Ngawi dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kreet Madiun. Luas wilayah Desa Rejomulyo dengan luas wilayah 349,105 ha. Desa Rejomulyo terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Rejomulyo, Dusun Gondang, Dusun Sumberan I dan Dusun Sumberan II Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Rejomulyo terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan dan 4 Kepala Dusun. Desa Rejomulyo terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 33 Rukun Tangga (RT).<sup>1</sup>

## 3. Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Rejomulyo mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

<sup>1</sup> Toni, Hasil Wawancara, Ngawi 19 November 2020.

- a. Islam : 3539 Orang
- b. Kristen : 12 Orang
- c. Katolik : - Orang
- d. Hindu : - Orang
- e. Budha : - Orang

#### 4. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.<sup>2</sup>

Tabel 3. 2 Data menurut mata pencaharian penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	537	
2	Pegawai Negeri	8	
3	Peternak	1	
4	Pengrajin	36	

<sup>2</sup> Toni, Hasil Wawancara, Ngawi 19 November 2020

5	TNI/POLRI	9	
6	Pensiunan	3	
7	Pedagang	84	
8	Lain-lain	-	

### 5. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. Prasarana kesehatan terdapat 4 unit Posyandu , 1 unit Polindes dan Bidan Desa 1 orang. Dalam Prasarana Pendidikan terdapat 2 unit Taman Kanak – kanak /TK, 2 unit SD / MI, 0 unitSLTP / MTs,0 unit SLTA / MA, 9 unit TPA / TPQ.

Tabel 3. 3 Nama Pejabat Pemerintah Desa Rejomulyo

No	Nama	Jabatan
1	Bakri	Kepala Desa
2	Sukamto	Sekretaris Desa
3	Warsito	Staf Urusan Keuangan
4	Edi susanto	Staf Urusan Perencanaan
5	Santini	Staf Urusan Umum
6	Harianto	Seksi Pemerintahan
7	Toni sutrisno	Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
8	Suwarno	Kasun Rejomulyo

9	Paikem	Kasun Gondang
10	Sunardi	Kasun Sumberan I
11	-	Kasun Sumberan II

**B. Eksistensi Nazir di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi di Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Peran nazir dalam masalah wakaf sangat penting karena dengan adanya nazir yang paham akan ruang lingkup wakaf akan bermanfaat bagi pemberdayaan umat muslim, namun dalam dunia wakaf khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan nazir pada saat ini khususnya yang terjadi di daerah pedesaan masih belum diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf.

Dalam hal ini ditandai dengan adanya banyak nazir yang dipilih oleh wakif yang tidak berpedoman terhadap syarat ketentuan dalam kriteria nadzhir dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10. Selain itu dalam buku-buku wakaf bahwa syarat administratif menjadi nadzhir salah satunya adalah orang yang kompeten dalam dunia wakaf tetapi mayoritas di pedesaan adalah orang yang dituakan sedangkan orang yang dituakan belum tentu mengetahui mengenai wakaf karena peran nazir yang profesional dan kompeten dalam urusan wakaf akan sangat bergantung terhadap kapasitas nazir di desa khusus nya Rejomulyo. Selain itu, nazir juga harus berjiwa wirausaha karena diharapkan ketika mengelola wakaf dapat memberdayakan dengan baik dan maksimal. Selain itu, menurut informasi

dari nazir dan masyarakat khususnya di Desa Rejomulyo yang tidak mengetahui adanya aturan wakaf yang khususnya mengenai syarat dari nazir. Dalam yang lainnya dalam pedesaan apabila nazir meninggal dunia atau sudah tidak bisa melaksanakan tugas sebagai nazir tidak ada pergantian nazir secara resmi hanya tugas tersebut dilimpahkan dan dikelola orang masyarakat tetua di lingkungan atau orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya orang yang menjadi nazir baik perseorangan, organisasi maupun berbadan hukum dituntut untuk memiliki kompetensi dan kemampuan profesionalitas dalam mengelola wakaf. Sehingga apabila wakaf diharapkan dapat memperdayakan umat khususnya masyarakat disekitar tanah wakaf maka diperlukan nazir yang kompeten dalam mengelolanya.

Dibawah ini adalah data masjid dan mushola yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat di desa Rejomulyo yang diberikan oleh Bapak Modin Desa Rejomulyo sebanyak 14 masjid atau mushola yang bersertifikat dan 8 belum bersertifikat :

Tabel 3. 4 DAFTAR NAMA MASJID DAN MUSHOLA  
DESA REJOMULYO KECAMATAN KARANGJATI  
KABUPATEN NGAWI

NO	Peruntukan Wakaf	Lokasi	Nadzir	Keterangan
1	Masjid miftakhul ulya	Rejomulyo rt 05 rw 01	Wardi	Bersertifikat
2	Mushola al ikhlas	Rejomulyo rt 01 rw 01	-	Belum sertifikat
3	Mushola al badar	Rejomulyo rt 06 rw 01	-	Belum sertifikat
4	Mushola istiqomah	Rejomulyo rt 06 rw 01	-	Belum sertifikat

5	Masjid al mubarak	Gondang rt 09 rw 02	Abdul Ahmad Wakid	Bersertifikat
6	Masjid amirul mu'minin	Gondang rt 07 rw 02	Sukir	Bersertifikat
7	Mushola baitul makmur	Gondang rt 07 rw 02	-	Bersertifikat
8	Mushola darul mutaqin	Gondang rt 03 rw 02	-	Belum sertifikat
9	Mushola nur janah	Gondang rt 01 rw 02	-	Bersertifikat
10	Mushola al barokah	Gondang rt 01 rw 02	-	Belum sertifikat
11	Mushola al hikmah	Gondang rt 08 rw 02	-	Belum sertifikat
12	Mushola baitur rahman	Sumberan 1 rt 01 rw 03	-	Bersertifikat
13	Mushola sopo ngiro	Sumberan 1 rt 03 rw 03	-	Bersertifikat
14	Mushola miftakhul huda	Sumberan 1 rt 03 rw 03	Basuki	Bersertifikat
15	Mushola nurul iman	Sumberan 1 rt 02 rw 03	-	Bersertifikat
16	Masjid darussalam	Sumberan 1 rt 13 rw 03	-	Bersertifikat
17	Mushola Sunan Ampel	Sumberan 1 rt 14 rw 03	Sukarlan	Bersertifikat
18	Masjid roudlotul khasanah	Sumberan 2 rt 04 rw 03	-	Bersertifikat
19	Mushola baitul hikmah	Sumberan 2 rt 06 rw 03	Junaidi	Bersertifikat
20	Masjid al azhar	Sumberan 2 rt 08 rw 03	-	Belum Bersertifikat
21	Masjid baitul iman	Sumberan 2 rt 12 rw 03	-	Bersertikat
22	Mushola al falah	Sumberan 2 rt 11 rw 03	-	Belum Bersertifikat

KEPALA DESA

PONOROGO

BAKRI

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dengan nazir, wakif atau sanak keluarga , kepala KUA Kecamatan

Karangjati, tokoh masyarakat, pejabat perangkat desa, bapak modin Toni dan tokoh agama di desa Rejomulyo mengenai eksistensi nazir di desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wardi selaku Nazir di Masjid Miftahul Ulya Dusun Rejomulyo Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir.

“Ketika itu Pak Darman adalah mantan Kepala Desa mempunyai keinginan mewakafkan tanah untuk tempat ibadah dengan harapan sebagai tabungan ibadah untuk amal jariyah. Tanah wakaf ini bersertifikat tanggal 19 Juli tahun 2007 sampai sekarang dan belum ada petunjuk untuk pembaharuan nazir selama 14 tahun bahkan nadzhir yang lain sudah ada yang meninggal bernama Pak Hariyanto sebagai bendahara sampai sekarang belum ada gantinya dan tidak ada disarankan atau masukan dari pihak KUA atau pihak lantor desa terkait perubahan nazir dan aturan mengenai masa kerja 5 tahun saya tau aturan itu tapi tidak mengetahui akan cara pergantiannya secara resmi karena tidak ada penyuluhan untuk tidak lanjut dari pihak desa ataupun kecamatan dan tidak ada sosialisasi sama sekali selama saya menjadi nadzhir. Permasalahan nazir dalam desa nazir yang kurang mengerti akan masalah aturan wakaf dan kurang kompeten nazir terhadap wakaf karena pandangan masyarakat pedesaan sekaligus saya sebagai nazir bahwa wakaf itu hanya tau tanah milik orang lain yang di serahkan kepada orang yang dipilih untuk mengurus wakaf saja. Biasanya dalam pemilihan nazir di desa ini melalui komunitas perkumpulan bapak-bapak salah satunya adalah kegiatan yasinan jadi yang dipilih kebanyakan di desa adalah orang yang dituakan dan dipercaya untuk mengurus wakaf sehingga faktor lain kurang diperhatikan dan dalam pemilihan itu tidak berpedoman terhadap undang-undang malah rata-rata tidak tau kalau wakaf itu ada aturannya. Kalau mengenai keberadaan dan status nazir di desa adalah nazir dianggap orang yang mengurus wakaf saja hanya sekedar itu bisa dikatakan secara kemampuan kurang profesional dalam dunia wakaf khususnya dari segi menjadi nadzhir karena keterbatasan pengetahuan mengenai wakaf itu mbak.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wardi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Februari 2021.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wardi selaku Nazir Masjid Miftahul Ulya Dusun Rejomulyo Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai eksistensi nazir yaitu nazir di pedesaan biasanya dipilih oleh wakif melalui komunitas kegiatan yasinan sudah dilantik dan disahkan oleh KUA setempat dengan bukti dokumen sertifikat yang mencantumkan nama nazir dan rata-rata semua nazir di pedesaan adalah orang yang dituakan dalam lingkungan tanpa adanya pergantian nazir selama 5 tahun karena aturan tersebut tidak diterapkan dalam pedesaan dan nazir tidak mengetahui cara pergantian nazir secara resmi sesuai aturan perundang-undangan wakaf sehingga kebanyakan selama mulai wakaf sampai sekian lamanya nazir tetaplh orang yang sama meskipun ada anggota nazir yang sudah meninggal dunia maupun tidak melaksanakna tugasnya sebagai nazir serta dalam penunjukkan nazir di pedesaan tanpa berpedoman sesuai dengan syarat nazir dalam aturan undang-undang dan minimnya pengetahuan nazir mengenai Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wawancara dengan Mbah Towo selaku kerabat wakif di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai eksistensi nazir.

“Ketika itu saya selaku kerabat jauh keluarga Pak Bari, keluarga Pak Bari mewakafkan tanah untuk dibuat Masjid yang sekarang dinamakan Masjid Amirul Mukmin sekitar tahun 1989 belum pernah ganti nazir. Kala itu nazir adalah Pak sukir dan dibantu 2 anggota kala itu. Yang 2 orang itu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan pak sukir sekarang masih hidup tetapi sudah sepuh dan sudah pikun juga ,kala itu Pak Sukir pernah mengalami gangguan kejiwaan saat menjadi nazir tapi sekarang sudah agak sembuh dan usianya sudah tua sekali dan belum ada yang mengganti juga menjadi nazir. Sehingga

masjid ini tidak ada nazir pengganti selama meninggalnya 2 nazir. Kalau pemilihan nazir di pedesaan khususnya Rejomulyo dipilih melalui kumpulan bapak-bapak yasinan dan dipilih pasti orang yang dituakan dalam lingkungan masyarakat atau tokoh yang berpengaruh mbak. Kalau mengenai pergantian nazir yang mbak katakan tadi saya tidak paham dan mengerti akan aturannya mbak karena di pedesaan tanah wakaf bukan hanya di masjid ini saja tapi kebanyakan di desa Rejomulyo ketika ada nazir yang meninggal tidak ada pergantian nazir baru yang resmi sesuai undang-undang karena tidak tau akan aturan hanya sekedar taunya bahwa nazir itu hanya sekedar mengurus wakaf saja. “<sup>4</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Mbah Towo selaku kerabat Wakif di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Karangjati mengenai eksistensi nazir yaitu dalam penunjukkan nazir adalah orang yang dianggap tetua dalam masyarakat atau orang berpengaruh dalam masyarakat serta dalam penunjukkan melalui perkumpulan bapak-bapak dalam kegiatan yasinan serta sudah bisa membuktikan keabsahan nazir dengan salinan penganti akta ikrart wakaf yang mencantumkan nama nazir didalamnya. Dalam hal masa bakti nazir adalah 5 tahun belum dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam hal ini ketika nazir sudah meninggal maupun nazir sudah tidak sanggup untuk melaksanakan tugas sebagai nazir tidak ada pemberhentian nazir secara resmi sesuai Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan hal itu di biarkan begitu saja karena tidak mengetahui aturan tersebut.

---

<sup>4</sup> Towo, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Februari 2021.

Wawancara kepada Bapak Sarbini selaku Takmir di Masjid Baitul Iman Dusun Bulakombo Sumberan 2 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir.

“Dulu itu diwakafkan oleh Ibu Laminah sekitar tahun 1988 setelah itu disertifikat tahun 1989. Sebenarnya saya tidak mengetahui apa arti dari nazir itu mbak yang ditanyakan tadi. Saya pahamnya wakaf ya diserahkan ke pengurus yang diamanahi dalam mengurus wakaf ini. Mengenai kemampuan pengurus wakaf khususnya di desa ini kurang ahli dalam masalah wakaf khususnya mengenai nazir dan tidak mengetahui aturan mengenai wakaf. Untuk pergantian wakaf saya belum mengetahui mbak dan mengenai masa kerja nazir berapa lama. Ya itu karena tidak taunya saya dan anggota lain mengenai undang-undang tentang wakaf. Semisal disini ada nazir yang sudah meninggal ya tidak ada gantinya ya sekedar orang yang dianggap tetua dalam lingkungan dipasrahi untuk menneruskan tanpa diurus di KUA atau kantor desa hanya rembugan bersama bapak-bapak. Dulu ini yang diamanahi wakaf adalah ketuanya pak Sido, sekretaris Pak Darmo dan yang mengurus uang adalah Bapak Sono. Beliau dipasrahi untuk menjadi pengurus wakaf namun tidak melaksanakn tugasnya sampai sekarang tidak ikut campur sama sekali sehingga yang mengurus wakaf ini adalah saya bersama pak Harno mbak.”<sup>5</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sarbini selaku takmir Masjid Baitul Iman Dusun Bulakombo Sumberan 2 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai eksistensi nazir yaitu keberadaan nazir di desa sangatlah minim pemahaman hanya sebatas menyelesaikan tugas yaitu mendirikan tempat ibadah.

Wawancara kepada Bapak Junaidi selaku nazir di Masjid Baitul Hikmah Dusun Sumberan 2 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir.

---

<sup>5</sup> Sarbini, *Hasil Wawancara*, Ngawi 26 Februari 2021.

“Saya sebagai nazir dulu dipilih sanak keluarga yang mewakafkan ada saksi dalam mewakafkan sudah dilantik di KUA Karangjati meskipun sertifikatnya tidak tau dimana mbak lupa menaruhnya dan disini sejak tahun 2012 mbak saya menjadi nazir belum pernah ganti sama sekali karena tidak tau caranya aturan mengenai wakaf saja saya tidak tau mbak”.<sup>6</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku nazir di Masjid Baitul Hikmah Dusun Sumberan 2 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir adalah ketika beliau menjadi nazir sudah di tunjuk oleh pihak wakif sudah dilantik di KUA Kecamatan Karangjati tetapi dokumen bukti sertifikat tidak ada sehingga dalam pengadministrasian dokumen tidak dijaga dan dirawat sesuai tugas nazir.

Wawancara kepada Mbah Abdul Ahmad Wakid selaku nazir di Masjid Al-Mubarak Dusun Gondang Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir.

“Tanah ini diwakafkan dari alm Ibu Sukinem selaku ibu saya sendiri mbak. Sudah sertifikat namun sertifikatnya hilang mbak dulu sertifikat itu diurus melalui program desa secara massal yaitu Prona.”<sup>7</sup>

Hasil wawancara kepada Mbah Abdul Ahmad Wakid selaku nazir di Masjid Al-Mubarak Dusun Gondang Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir bahwa beliau sebagai nazir sudah di pilih oleh pihak wakif untuk menjadi nazir dan sudah dilantik dan disahkan pihak KUA setempat tetapi dokumen sertifikat tanah tidak tau

<sup>6</sup> Junaidi, *Hasil Wawancara*, Ngawi 09 April 2021.

<sup>7</sup> Abdul Ahmad Wakid, *Hasil Wawancara*, Ngawi 09 April 2021.

keberadaannya sertadalam proses sertifikat tanah dilakukan mellai program kerja desa secara massal yaitu Prona.

Wawancara kepada Bapak Sutopo selaku nazir dan takmir di Masjid AS-Syariah Dusun Sumberan 1 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir.

“Saya bapak sutopo dulu dipilih menjadi nazir alm mbah Sarto sejak sekitar tahun 1983. Sertifikatnya dulu ada mbak tapi sekarang hilang karena sudah lamnya masjid itu berdiri dan tidak tau keberadaannya siapa yang membawa sertifikat itu.. Sejak tahun 1983 belum ada pergantian nazir mbak karena tidak tau caranya pergantian karena ketika nazir meninggal dunia tidak ada proses pergantian nazir yang baru”<sup>8</sup>

Hasil wawancara kepada Bapak Sutopo selaku nazir dan takmir di Masjid AS-Syariah Dusun Sumberan 1 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir. Bahwa ketika menjadi nazir sudah di tunjuk oleh pihak wakif sudah sesuai aturan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam pengadministrasian sertifikat belum dijaga dan dirawat karena sertifikat merupakan bukt keabsahan nazir karena nama nazir dicantumkan didalam doumen penting tersebut. Keberadaan nazir belum sepenuhnya paham karena seharusnya masa bakti nazir adalah 5 tahun ketika ada nazir yang meninggal dunia harus ada pemberhentian dari Bawan Wakaf Indonesia.

---

<sup>8</sup> Sutopo, *Hasil Wawancara*, Ngawi 09 April 2021.

Wawancara kepada Bapak Sukarlan selaku nazir di Masjid Nurul Iman Dusun Sumberan 1 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir.

“Dulu saya ditunjuk oleh Ibu Sri Yaton karena beliau yang ingin mewakafkan tanahnya untuk di bangun masjid ketika itu saya berumur 59 tahun Tanah ini sudah sertifikat mbak dulu massal melalui kantor desa melauai program Prona”<sup>9</sup>

Hasil Wawancara kepada Bapak Sukarlan selaku nazir di Masjid Nurul Iman Dusun Sumberan 1 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir. Bahwa keabsahan nazir sudah bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat wakaf yang didalamnya tercantum nama nazir.

Wawancara kepada Bapak Suwito selaku nazir di Masjid Darussalam Dusun Sumberan 1 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir.

“Dulu yang mewakafkan tanah ini adalah Alm Mbah Samidi mbak sekitar tahun 1991 dulu nazir nya saya sendiri pak suwito di bantu nazir yang lain Lasimin sebagai sekretaris dan Waidi sebagai bendahara mbakmbak. Disertifikat ini masih ada mbak dan saya bawa sebagai dokumen masjid ini. Tetapi ketika ada salah satu nazir yang meninggal tidak ada pemberhentian secara resmi yang mbak bilang masa kerja 5 tahun nazir disini selama nya mbak pengelola nya tetapi dalam urusan pengelolaan masjid ini bareng-bareng bersama masyarakat gtu mawon mbak.”<sup>10</sup>

Hasil wawancara kepada Bapak Suwito selaku nazir di Masjid Darussalam Dusun Sumberan 1 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir. Keabsahan nazir

<sup>9</sup> Sukarlan, *Hasil Wawancara*, Ngawi 09 April 2021.

<sup>10</sup> Suwito, *Hasil Wawancara*, Ngawi 09 April 2021.

bisa di buktikan dengan adanya sertifikat wakaf namun dalam hal lain tidak ada pergantian nazir selam 5 tahun. Sehingga ketika terdapat nazir yang meninggal dunia tidak diurus pemberhentiannya secara resmi.

Wawancara kepada Bapak Toni selaku Modin di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir.

“Kalau di pedesaan memang kebanyakan rata-rata yang di pilih menjadi nazir adalah tetua di lingkungannya karena lebih bisa di percaya atau amanah . Kalau masalah undang-undang mengenai wakaf apalagi di pedesaan khususnya mengenai nazir rata-rata belum ada yang tau mbak. Dan biasanya di pedesaan mengenai nazir khususnya di Desa Rejomulyo ya jarang tidakk ada pergantian nazir semisal nadzir yang lama sudah meninggal atau karena faktor lain dan sttausnya nazir itu untuk seterusnya meskipun sudah meninggal karena tidak tau kalau ada aturan tentang masa bakti nazir dan pergantian nazir yang secara resmi sesuai dengan undang-undang wakaf”. Hal itu disebabkan karena keterbatasan pengetahuan orang-orang desa terhadap wakaf secara baik.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Toni selaku Modin di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir dalam penunjukkan nazir adalah orang tetua di masyarakat tanpa berlandaskan akan aturan wakaf mengenai syarat nazir karena dasar hanya percaya terhadap pilihannya terhadap orang yang dijadikan nazir. Mengenai pergantian nazir tidak ada pergantian sama sekali karena tidak mengetahui akan aturan tersebut serta masa bakti 5 tahun.

---

<sup>11</sup> Toni, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 19 November 2020.

Wawancara dengan Ibu Paikem selaku Ibu Kamituo ( pejabat kantor desa) di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir.

“Desa Rejomulyo biasanya yang dipilih menjadi nadzhir dari kalangan orang tua di lingkungan atau orang yang dianggap berpengaruh mbak menurut pandangan masyarakat sekitar dan mengenai aturan undang-undang mengenai wakaf kebanyakan nazir atau bahkan saya dan masyarakat tidak mengetahui ya sekedar ditunjuk saja untuk menerima wakaf dari si pemberi wakaf saja mbak . Mengenai atauran-aturan tentang wakaf sama sekali tidak mengetahui mbak. Untuk di desa tidak ada sama sekali pergantian nadzir ya nadzhir dari mulai awal pemilihan sampai sekian lamanya tetaplah orang tersebut meskipun sudah meninggal.”<sup>12</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Paikem selaku Ibu Kamituo (pejabat kantor desa) di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir yaitu dalam pemilihan nazir adalah orang yang berpengaruh dan kebanyakan orang yang berpengaruh adalah orang tua di lingkungan karena dianggap lebih amanah. Serta tidak ada pergantian nazir karena faktor keterbatasan pengetahuan mengenai wakaf.

Wawancara dengan Bapak Wardi selaku Ustad di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir yang mengarah pada keabsahan nazir.

“Menurut saya mbak bahwa dalam pemilihan nazir yang paling utama ya dapat dipercaya dalam mengemban tanggungjawab dalam wakaf yang diberikan tanpa adanya pemilihan yang detail mengenai milih nazir sesuai dengan undang-undang tentang wakaf dan biasanya yang dipilih adalah orang yang paham akan agama atau orang yang

---

<sup>12</sup> Paikem, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

berpengaruh dalam masyarakat ya intinya dapat dipercaya itu saja. Mengenai pergantian belum dijalankan mbak untuk di desa ini secara resmi sesuai aturan undang-undang tentang wakaf karena belum tau saja intinya.”<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Wardi selaku Ustad yang berpengaruh di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir yaitu adalah orang yang berpengaruh dalam lingkungan tanpa melihat dari sudut pandang orang yang kompeten terhadap wakaf serta tidak ada pergantian nazir secara resmi.

Wawancara dengan Bapak Hamim, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir.

“Kalau dari KUA tidak menekan karena karena dasarnya percaya yang ditunjuk yang dipercaya oleh si wakif bahwa tanahnya dipercaya untu k diurus oleh orang ini .Mengenai pemilihan memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Tentang Wakaf pada Pasal 10 termasuk harus mampu dalam mengelola wakaf. Semisal nanti kalau dari Pihak KUA menekan kan bahwa pihak nazir yang menerima wakaf adalah orang yang kompeten atau orang yang profesional terhadap wakaf daripada di berikan kepada nazir yang dianggap tetua di masyarakat nanti semisal itu ditekan kan nanti takutnya pihak wakif tidak jadi mewakafkan apabila ditekan dalam pemilihan nazir kan semua tergantung dari si wakif. Karena sebelumnya syarat nazir sudah saya sampaikan kepada pihak wakif mengenai syarat nazir sesuai dengan undang-undang tetapi ya tidak dijadikan pedoman karena banyak ketidaktauan mengenai aturan wakaf dan intinya yang dipilih menjadi nazir adalah kebanyakan orang tetua dalam masyarakat atau orang yang mengerti akan agama. Biasanya yang dipilih menjadi nazir titik fokus kepada kepercayaan, orang yang paham akan agama dan tidak melanggar undang-undang dalam syarat menjadi nazir. Kalau mengenai pergantian wakaf di desa sebenarnya sementara ini ya belum terlaksana karena undang-undangnya belum beraku secara maksimal tidak mengetahui akan aturan mengenai pergantian nazir secara resmi karena pergantian nazir itu sulit. Karena

---

<sup>13</sup> Wardi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Februari 2021.

prosesnya seperti pergantian nazir itu dari bawah dari pihak wakif membuat surat permohonan itu ditunjukkan kepada BWI Kabupaten sebelum ke BWI harus di bawa ke KUA terlebih dahulu saya baca untuk pergantian nazir baik personil diganti dan semisal sudah memenuhi persyaratan dan saya berikan rekomendasi yang saya tunjukan ke BWI untuk diganti dan diserahkan ke nazir. Mengenai masa bakti kerja nazir selama 5 tahun disini belum berlaku sampai ketahap pengangkatan nazir karena proses resminya sulit jadi tidak dilakukan oleh nazir dan keterbatasan pengetahuan mengenai wakaf secara baik.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hamim, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana eksistensi nazir yaitu dari pihak KUA sudah menjelaskan mengenai syarat-syarat nazir tetapi pihak KUA tidak bisa menekan untuk merubah nazir yang dipilih oleh wakif karena apabila ditekankan nanti akibatnya akan tidak jadi untuk mewakafkan tanahnya sehingga meskipun usianya nazir kebanyakan rata-rata di Desa sudah tua atau orang tetua di lingkungan atau orang yang kurang profesional terhadap wakaf tetap dilanjutkan karena intinya kalau di pedesaan dasarnya adalah kepercayaan. Keabsahan nazir dilihat dari sudah dipilihnya nazir oleh pihak wakif, dilantik dan disahkan oleh KUA setempat dan dibuktikan dengan adanya sertifikat wakaf maupun akta ikrar wakaf yang mencantumkan nama nazir didalam dokumen tersebut. Namun, mengenai pergantian nazir belum berlaku di desa untuk di proses secara resmi berserta pengangkatan kembali nazhir setelah masa bakti 5 tahun. Karena ketika nazir di pedesaan meninggal dunia tidak ada pemberhentian secara resmi karena peraturan mengenai wakaf hampir rata-rata masyarakat pedesaan tidak mengetahui.

---

<sup>14</sup> Hamim, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021

**C. Deskripsi Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam Pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.**

Dalam tugas dan fungsinya nazir dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya dalam Pasal 11 yang menjelaskan mengenai nazhir mempunyai tugas :

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai demham tujuan, fungsi, dan peruntukkan wakaf
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam hal ini kebanyakan yang mempengaruhi nazir dalam menjalankan tugasnya khususnya di pedesaan adalah dengan tidak mengetahuinya adanya undang-undang yang mengatur mengenai wakaf. Karena kebanyakan nazir khususnya di desa Rejomulyo belum mengetahui mengenai tugas dan fungsinya sebagai nazir yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa nazir di pedesaan sangatlah minim mengenai pemahaman mengenai tugas dan fungsi sebagai nazir yang sesuai dengan aturan undang-undang khususnya dalam hal ini membahas mengenai pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf khususnya yang terjadi dan dipraktekkan dalam pedesaan bersifat konsumtif dan tidak ada

perkembangan untuk mengarah menuju wakaf yang produktif. Hal ini disebabkan karena kurang pemahamannya nazir mengenai ruang lingkup wakaf maupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai wakaf secara baik. Dalam hal ini nazir tersebut tidak menjalankan tugas sesuai Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 khususnya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan mengenai Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam Pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wardi selaku nazir di Masjid Miftahul Ulya tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

“Pada dasarnya pengelolaan di pedesaan khususnya di desa Rejomulyo sangatlah tradisional dan tidak bisa mengarah ke arah produktif seperti di perkotaan hal ini karena kurangnya profesionalnya pengurus wakaf mengenai wakaf sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga disebabkan karena pemikiran bahwa wakaf sering diwujudkan hanya dengan membangun tempat ibadah baik mushola atau masjid saja sesuai dengan amanah wakif. Jadi pemahaman ya sekedar wakaf digunakan untuk membangun masjid atau tempat ibadah setelah itu digunakan untuk madrasah diniyah anak-anak lingkungan. Untuk pengelolaan yang saya lakukan sebagai nazir hanya terbatas kepada amanah awal wakif mewakafkan tanahnya yaitu untuk dibangun masjid dan mengenai perkembangan dalam pembangunan masjid seperti renovasi dari donasi masyarakat lingkungan sekitar sedikit demi sedikit saya kumpulkan bersama anggota lain karena bendahara sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertifikat telah meninggal dunia.”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wardi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Wardi mengenai tugas nazir dalam pengelolaan wakaf dapat disimpulkan bahwa hal yang mendasari karena masih kurang pemahamannya nazir mengenai aturan dalam wakaf khususnya dalam hal pengelolaan wakaf yang sesuai dengan undang-undang wakaf yang berlaku. Hal lainnya adalah mengenai kurang profesional nazir dalam mengembangkan tanah wakaf. Dalam hal mengenai mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ketika salah satu anggota nazir meninggal dunia tidak ada pergantian nazir secara resmi sesuai Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf khususnya pada Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peneliti melakukan wawancara kepada Mbah Towo selaku kerabat wakaif tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

“Dulu waktu mendirikan masjid amirul mukminin pembangunannya dilakukan bareng-bareng masyarakat sini. Mulai dari bawah semisal contoh membuat tiang sesuai persetujuan masyarakat sekitar menggunakan kayu jati utuh yang diambil dari makam. Pengelolaan hanya sekedar dibuat masjid sesuai dengan amanah pihak wakif. Tetapi beberapa tahun belakangan ini dalam mengelola wakaf ini saya kelola bersama pak Harto karena nazir yang 2 sudah meninggal dan yang satu sudah sepuh dan pikun tanpa disuruh saya sebagai orang sepeuh dan masih sanak saudara dengan wakif yang mengurus wakaf sehari-harinya. Disini saya bukan sebagai nazir tapi hanya mengurus masjid sehari-harinya dibantu masyarakat lainnya. Pembangunan masjid ini didapatkan dengan uang yang dikumpulkan masyarakat sekitar sedikit demi sedikit untuk merenovasi masjid dan tidak ada pengajuan proposal

ke pemerintahan karena tidak ada yang bisa untuk membuat proposal pengajuan dana .”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai pengelolaan tanah wakaf kepada Mbah Towo selaku kerabat wakif dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan tanah wakaf tetapi dalam arah pengembangan belum dijalankan. Hal lain mengenai mengelola dan mengembangkan wakaf ketika ada pihak nazir yang sudah meninggal tidak ada pergantian nadzir secara resmi. Sehingga nadzir dalam hal ini tidak benar-benar menjalankan tugas dan fungsi nazir sebagai seorang nazir yang sesuai dengan aturan dalam undang-undang mengenai wakaf.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Hamim selaku Kepala KUA Kecamatan Karangjati tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

“Khususnya di Kecamatan Karangjati dalam pengelolaan wakaf rata-rata hanya sesuai dengan peruntukan atau amanah dari pihak wakif tanpa ada pengembangan tanah wakaf ke arah produktif karena keterbatasan kemampuan profesional nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan atauran perundang-undangan mengenai wakaf.”<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai pengelolaan tanah wakaf kepada Bapak Hamim selaku Kepala KUA Kecamatan Karangjati dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf sudah disesuaikan dengan

---

<sup>16</sup> Towo, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Februari 2021.

<sup>17</sup> Hamim, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

tujuan, fungsi dan peruntukan tanah wakaf tetapi dalam arah pengembangan belum dijalankan sesuai dengan dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan hal tersebut bahwa pemahaman masyarakat yang menjadi nazir khususnya di pedesaan mengenai pengelolaan adalah sebatas pemahaman ketika nazir sudah menjalankan amanah sesuai dengan tujuan wakif mewakafkan tanahnya untuk dibangun tempat ibadah sehingga ketika itu sesuai pemahaman nazir sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagai nazir.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa belum terwujudnya dan terealisasinya dengan baik mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf. Hal itu dikarenakan kurang profesionalnya nazir dalam pengelolaan dan mengembangkan wakaf ke arah produktif sesuai dengan Undng-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sarbini selaku selaku Takmir di Masjid Baitul Iman Dusun Bulakombo Sumberan 2 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

“Tanah wakaf in dikelola bareng-bareng oleh saya, Pak harno sebagai bendahara dan masyarakat lainnya. Dulu sebelum di wakaf sudah ada pondasi dari bambu mbak. Pengelolaan pembangunan ini dari dana sumbangan masyarakat. Dikelola sekedar di bangun masjid saja sesuai amanah waktu mewakafkan mbak karena khususnya pengurus wakaf kurang ahli dalam hal wakaf . Awalnya yang ditunjuk sebagai pengurus

wakaf Pak Sido sesuai sertifikat tapi beliau tidak menjalankan tugasnya dan tidak mau tau mengenai pembangunan masjid ini.”<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa belum terwujudnya dan terealisasinya dengan baik mengenai pengelolaan wakaf yang sesuai dengan undang-undang mengenai wakaf., namun sesuai peruntukan sudah amanah yaitu dibangun masjid tetapi dalam segi pengelolaan oleh personal nazir yang namanya tecantum dalam bukti sertifikat wakaf tidak menjalankan tugasnya sebagai nazir.

Wawancara kepada Bapak Toni selaku Modin di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

“Rata-rata nazir di Desa Rejomulyo sudah amanah mbak dalam pengelolaan yaitu dibangun masjid sesuai tujuan orang yang mewakafkan tanahnya, meskipun terkadang ada nazir yang tidak menjalankan atau udah tidak msmpu dalam tugasnya malah orang lain yang mengelola.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa belum terwujudnya dan terealisasinya dengan baik mengenai pengelolaan wakaf yang sesuai dengan undang-undang mengenai wakaf. Namun sesuai peruntukan sudah amanah yaitu dibangun masjid tetapi dalam segi pengelolaan oleh personal nazir tidak menjalankan tugasnya sebagai nazir dan tidak ada pemberhentian dan pergantian secara resmi sesuai Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>18</sup> Sarbimi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

<sup>19</sup> Toni, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 19 November 2020.

Wawancara dengan Ibu Paikem selaku Ibu Kamituo (pejabat kantor desa) di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

“Fungsinya nazir disini dalam hal mengelola wakaf hanya sebatas dibangun masjid sesuai amanah orang yang mewakafkan saja mbak. Dalam mengelola atau mengurus wakaf ya bareng-bareng bersama masyarakat. Andaikata ada pengurus wakaf yang tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai nazir ya langsung masyarakat rembukan menunjuk siapa yang meneruskan gitu saja mbak”<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nazir dalam hal pengelolaan wakaf hanya sekedar sesuai dengan peruntukan wakaf atau amanah dari pihak wakif serta dalam hal mengenai pengelolaan yang berkaitan dengan nazir ketika meninggal dunia maupun tidak dapat melaksanakan tugas sebagai nazir tidak ada pergantian dan pemberhentian secara resmi sesuai Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Wawancara kepada Bapak Junaidi selaku nazir di Masjid Baitul Hikmah Dusun Sumberan 2 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

“Sejak tahun 2012 dalam pengelolaan sudah saya lakukan sesuai amanah pihak wakif mbak mendirikan tempat ibadah yang sekarang dinamakan Mushola Baitul Hikmah. Ketika ada nazir yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir maka tidak ada pergantian maupun pemberhentian secara resmi hanya sekedar pasrah kepada orang lain

---

<sup>20</sup> Ibu Paikem, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

untuk menggantikannya mbak karena tidak tau caranya secara resmi bagaimana.”<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nazir dalam hal pengelolaan wakaf hanya sekedar sesuai dengan peruntukan wakaf atau amanah dari pihak wakif.

Wawancara kepada Mbah Abdul Ahmad Wakid selaku nazir di Masjid Al-Mubarak Dusun Gondang Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi

“Sudah saya penuhi amanah dari pihak alm ibu saya mbak untuk mendirikan masjid ini untuk pengelolaan hanya sekedar di buat TPA saja mbak meskipun di depan masjid ini masih ada tanah luas itu termasuk wakaf dari alm ibu saya tetapi belum saya kelola karena belum ada dana untuk membangun atau memmpbaiki masjid ini untuk jadi lebih bagus mbak.”<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nazir dalam hal pengelolaan wakaf hanya sekedar sesuai dengan peruntukan wakaf atau amanah dari pihak wakif namun dalam hal lain pengelolaan belum dijalankan dalam hal tidak memanfaatkan tanah kosong menjadi lebih produktif.

Wawancara kepada Bapak Sutopo selaku nazir dan takmir di Masjid AS-Syariah Dusun Sumberan 1 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

---

<sup>21</sup> Junaidi, *Hasil Wawancara*, Ngawi 09 April 2021.

<sup>22</sup> Abdul Ahmad Wakid, *Hasil Wawancara*, Ngawi 09 April 2021.

“Untuk pengelolaan mbak ini hanya sebatas dibangun masjid sesuai amanah dari pihak wakif dan dipakai untuk kegiatan mengaji anak-anak. Dulu sebenarnya yang menjadi nazir saya sendiri Pak Sutopo sebagai ketua, bendahara Pak Waidi dan sekretaris Pak Lasimin itu yang tercantum dalam dokumen sertifikat wakaf mbak, namun sekarang dalam pengelolaan masjid ini dikelola pak loso sekretaris dan pak lamidi bendahara nazir yang dulu sudah tidak melaksanakan tugas pengelolaan wakaf mbak.”<sup>23</sup>

Hasil wawancara kepada Bapak Sutopo selaku nazir dan takmir di Masjid AS-Syariah Dusun Sumberan 1 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Pengelolaan sudah diperuntukkan sesuai amanah dari pihak wakif namun dalam pergantian dan pemberhentian wakaf belum di jalankan sesuai dengan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf sehingga hanya sebatas melimpahkan kepada pihak lain tanpa ada proses secara resmi.

Wawancara kepada Bapak Sukarlan selaku nazir dan takmir di Masjid Nurul Iman Dusun Sumberan 1 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tentang Wakaf terhadap Tugas *nazir* dalam pengelolaan wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

“Masjid ini dikelola oleh saya da masyarakat mbak. Dulu saya diamanahi oleh pihak wakif untuk di bangun tempat ibadah dan alhamdulillah sudah saya penuhi bersama masyarakat sini mbak. Kalau disini pengelolaan bareng-bareng mbak bersama masyarakat sekitar dalam membangun masjid atau mushola gotong royong masih kuat sekali, semisal ada yang tidak sanggup melaksanakan tugas nazir dalam pengelolaan makan ada yang mengganti begitu saja mbak sesuai rebugan masyarakat menunjuk pihak siapa gitu mbak.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sutopo, *Hasil Wawancara*, Ngawi 09 April 2021

<sup>24</sup> Sukarlan, *Hasil Wawancara*, Ngawi 09 April 2021

## **BAB IV**

### **ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP KAPASITAS NAZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI DESA REJOMULYO KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI**

#### **A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Eksistensi Nazir di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Pada dasarnya wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama tanah wakaf tersebut terus digunakan untuk semua orang khususnya umat Islam. Dalam hal ini wakaf tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan hal ini menandakan bahwa wakaf sangatlah berperan penting untuk semua orang khususnya bagi umat Islam diharapkan dengan adanya perkembangan wakaf yang sangat pesat maka seharusnya khususnya dari pihak nazir lebih kompeten mengenai wakaf yang sesuai dengan aturan undang-undang tentang wakaf agar tanah wakaf tersebut dapat mensejahterakan umat.

Hal lainnya yang berhubungan dengan wakaf seharusnya berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Karena aturan tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan wakaf dan diharapkan dengan adanya aturan tersebut dapat diimplementasikan di lapangan khususnya dalam masalah wakaf agar dapat dipraktekan dengan baik sesuai aturan.

Dalam hal ini dengan adanya ketentuan undang-undang ini dapat memberikan dampak yang baik dan maksimal dalam pelaksanaan wakaf yang dipraktekkan dalam lapangan. Berbanding terbalik dalam kenyataannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2002 tentang Wakaf belum diketahui oleh kebanyakan orang khususnya di pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan perkotaan. Kendala lain adalah kurangnya pemahaman personil individu khususnya nazir mengenai wakaf. Hal itu bisa dilihat dengan adanya penerapan dalam pelaksanaan di lapangan mengenai wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang.

Khususnya dalam hal ini yang menjadi pembahasan terletak pada Nazir. Pada dasarnya nazir adalah orang yang sangatlah berperan penting dalam masalah wakaf. Oleh karena itu, nazir seharusnya dituntut untuk memiliki keahlian dan berpengalaman terhadap lingkup wakaf. Nazir diharapkan adalah orang yang profesional mengenai ruang lingkup wakaf agar kedepannya harta benda wakaf tersebut memberikan manfaat bagi banyak orang.

Dalam pedesaan khususnya di Desa Rejomulyo dalam penunjukkan nazir tidak lah berpedoman terhadap aturan undang-undang mengeni wakaf. Sehingga dalam penunjukkan nazir kebanyakan di pedesaan hanya sekedar menyerahkan kepada orang yang dipercaya untuk mengurus wakaf saja tanpa adanya penunjukkan dari sudut pandang lain seperti profesional nya seseorang nadzir dalam urusan wakaf.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang telah termuat dalam pembahasan pada BAB III. Karena yang menjadi nazir rata-rata adalah orang tua dalam masyarakat yang dianggap amanah untuk mengurus wakaf dan tidak paham akan keberadaan nazir dalam wakaf sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, nazir wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi telah sesuai terhadap syarat menjadi nazir dalam dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 10 berbunyi:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bergama Islam;
3. Dewasa;
4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>1</sup>

Dalam hal ini bahwa nazir di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dalam penunjukkan nazir telah sesuai Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10 mengenai persyaratan nazir dibuktikan dengan sertifikat wakaf serta di buktikan dengan tercantumnya nama nazir dalam sertifikat wakaf maupun pengganti akta ikrar wakaf. Namun di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi terdapat 14 masjid atau mushola yang bersertifikat yang kebanyakan di kelola oleh nazir

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10

perseorangan. Dari 14 masjid dan mushola yang bersertifika yang memiliki bukti keterangan keabsahan nazir dan tidak dapat membuktikan karena dalam hal pengadministrasian dokumen sertifikat wakaf hilang dan tidak diketahui keberadaan dokumen penting tersebut.

Dalam fakta di lapangan dalam penunjukan nazir di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi harus berpedoman terhadap Pasal 10. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan diperoleh syarat menjadi nazir yang sudah sesuai dengan ketentuan aturan tetapi kenyataan aturan tersebut tidak diketahui oleh nazir dan masyarakat di Desa Rejomulyo sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak berlandaskan terhadap Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

“Di Desa Rejomulyo yang menjadi nazir adalah orang yang dituakan dalam masyarakat serta dasarnya kepercayaan.<sup>2</sup> Dalam penunjukkan nazir di pedesaan penunjukkan nazir melalui kumpulan bapak-bapak yasinan dan penunjukkan adalah orang yang dituakan dalam lingkungan masyarakat atau tokoh yang berpengaruh mbak.<sup>3</sup> Sebenarnya saya tidak mengetahui apa arti dari nazir itu mbak yang ditanyakan tadi. Saya pahamnya wakaf ya diserahkan ke pengurus yang diamanahi dalam mengurus wakaf ini.<sup>4</sup> Kalau dari KUA tidak menekan karena karena dasarnya percaya yang ditunjuk yang dipercaya oleh si wakif bahwa tanahnya dipercaya untuk diurus oleh orang ini. Mengenai pemilihan memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Tentang Wakaf pada Pasal 10 termasuk harus mampu dalam mengelola wakaf. Semisal nanti kalau dari Pihak KUA menekan bahwa pihak nazir yang menerima wakaf adalah orang yang kompeten atau orang yang profesional terhadap wakaf daripada di berikan kepada nazir yang dianggap tetua di masyarakat nanti semisal itu ditekan kan nanti takutnya pihak wakif tidak jadi mewakafkan apabila ditekan dalam pemilihan nazir kan semua tergantung dari si wakif. Karena sebelumnya syarat nazir sudah saya sampaikan kepada

---

<sup>2</sup> Wardi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Februari 2021.

<sup>3</sup> Towo, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Februari 2021.

<sup>4</sup> Sarbini, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

pihak wakif mengenai syarat nazir sesuai dengan undang-undang tetapi ya tidak dijadikan pedoman karena banyak ketidaktahuan mengenai aturan wakaf dan intinya yang dipilih menjadi nazir adalah kebanyakan orang tua dalam masyarakat atau orang yang mengerti akan agama.<sup>5</sup> Kalau di pedesaan memang kebanyakan rata-rata yang di pilih menjadi nazir adalah tua di lingkungannya karena lebih bisa di percaya atau amanah .<sup>6</sup> Desa Rejomulyo biasanya yang dipilih menjadi nazir dari kalangan orang tua di lingkungan atau orang yang dianggap berpengaruh mbak menurut pandangan masyarakat sekitar.”<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan seharusnya disisi lain dalam penunjukkan nazir harusnya berpedoman terhadap aturan khususnya Pasal 10 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Karena dalam hal ini belum tentu orang yang dituakan untuk menjadi nazir adalah jaminan orang yang paham akan wakaf. Nazir perseorangan dalam hal ini sudah absah sesuai syarat menjadi nazir dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10. Dalam proses keabsahan nazir perseorangan ini telah dilantik oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati yang selanjutnya diterbitkannya dengan bukti akta ikrar wakaf. Tahap selanjutnya ketika akta ikrar wakaf itu sudah ada, seharusnya pihak nazir melakukan proses mensertifikatkan wakaf sehingga ketika memiliki dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum. Karena dalam sertifikat wakaf mencantumkan nama nazir. Khususnya di Desa Rejomulyo sudah banyak nazir yang sudah mengurus sertifikat tanah wakaf, namun dalam pengadministrasian belum sepenuhnya dijalankan karena adanya kehilangan, tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut baik akta ikrar wakaf maupun sertifikat tanah wakaf. Karena dokumen tersebut

---

<sup>5</sup> Hamim, *Hasil Wawancara* , Ngawi, 26 Februari 2021.

<sup>6</sup> Toni, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 19 November 2020.

<sup>7</sup> Ibu Paikem, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

merupakan bukti bahwa nazir tersebut sudah absah secara resmi dan benar-benar sudah dilantik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati. Sehingga dalam hal ini seharusnya nazir lebih paham mengenai keberadaan nazir dalam wakaf secara baik dan tentunya paham mengenai Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Di sisi lain nazir di Desa Rejomulyo haruslah memiliki bukti dokumen baik akta ikrar wakaf maupun sertifikat tanah wakaf sebagai bukti menjadi nazir.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, nazir wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi berkaitan dengan nazir yang tidak mengetahui akan adanya masa bakti. Padahal aturan mengenai pergantian nazir sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:<sup>8</sup>

“Masa bakti nazir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

”Dalam fakta nazir di Masjid Miftahul Ulya Dusun Rejomulyo Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Tanah wakaf ini bersertifikat tanggal 19 Juli tahun 2007 sampai sekarang dan belum ada petunjuk untuk pembaharuan nazir selama 14 tahun sampai sekarang belum ada sama sekali pergantian nazir bahkan nazir yang lain sudah ada yang meninggal bernama Pak Hariyanto sebagai bendahara sampai sekarang belum ada gantinya dan tidak ada disarankan atau masukan dari pihak KUA atau terkait perubahan nazir dan aturan mengenai masa kerja 5 tahun saya tau aturan itu tapi tidak mengetahui akan cara pergantiannya secara resmi karena tidak ada penyuluhan untuk tidak lanjut dari pihak desa ataupun kecamatan dan tidak ada sosialisasi sama sekali selama saya menjadi nazir.<sup>9</sup> Ketika itu saya selaku kerabat jauh keluarga Pak Bari ,

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 14 ayat (1).

<sup>9</sup> Wardi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Februari 2021.

keluarga Pak Bari mewakafkan tanah untuk dibuat Masjid yang sekarang dinamakan Masjid Amirul Mukmin sekitar tahun 1989 belum pernah ganti nazir .<sup>10</sup> Untuk pergantian wakaf saya belum mengetahui mbak dan mengenai masa kerja nazir berapa lama. Ya itu karena tidak taunya saya dan anggota lain mengenai undang-undang tentang wakaf.<sup>11</sup> Mengenai masa bakti kerja nazir selam 5 tahun disini belum berlaku sampai ketahap pengangkatan nazir karena proses resminya sulit jadi tidak dilakukan oleh nazir dan keterbatasan pengetahuan mengenai wakaf secara baik.<sup>12</sup>

Sehingga dapat disimpulkan antara teori dan data tidak sesuai karena seharusnya masa bakti nazir adalah 5 tahun tetapi dalam faktanya selama menjadi nazir lebih dari 5 tahun tidak adanya pembaharuan nazir. Karena kebanyakan nazir tidak mengetahui akan adanya ketentuan aturan mengenai hal masa bakti nazir. Berdasarkan fakta sesuai penelitian yang peneliti lakukan diperoleh bahwa tidak ada pergantian nazir. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 14 ayat (1). Aturan tersebut tidak dipraktekkan dalam pelaksanaan wakaf. Hal lain yang menyebabkan aturan tersebut tidak dijalankan nazir khususnya di Desa Rejomulyo karena tidak mengetahui akan adanya aturan tersebut. Karena seharusnya masa bakti tersebut dijalankan oleh nazir karena berpengaruh terhadap keberadaan nazir. Keberadaan nazir ini berkaitan dengan dengan adanya nazir yang meninggal dunia maupun tidak melaksanakan tugas nazir, sehingga dengan adanya masa bakti dapat dilihat bahwa nazir tersebut apakah tetap orang yang sesuai dengan nama nazir yang tercantum dalam dokumen akta ikrar wakaf apakah ada

---

<sup>10</sup> Towo, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Februari 2021.

<sup>11</sup> Sarbini, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

<sup>12</sup> Hamim, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021

perubahan nazir baru. Sehingga apabila nama nazir sesuai dengan akta ikrar wakaf maka dapat dikatakan keberadaan nazir tersebut jelas dan tidak ada problematika mengenai nazir, tetapi apabila dalam hal lain terdapat nazir yang tidak sesuai dengan dokumen akta ikrar wakaf maka keberadaannazir tersebut tidak absah karena dalam pergantian nazir baru memerlukan proses pergantian maupun pemberhentian secara resmi sesuai dengan peraturan.

**B. Analisis Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.**

Pengelolaan wakaf dalam hal ini haruslah dikelola secara baik dan maksimal. Sehingga mengenai pengelolaan ini, nazir memiliki peran yang sangat penting, maka dari itu diperlukan nazir yang memiliki kompetensi dan profesional yang unggul dalam mengelola wakaf.

Dalam hal ini aturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum secara baik tersampaikan dalam masyarakat Aturan tersebut secara tertulis sudah menjadi rujukan atau panutan dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia. Tetapi, secara realitanya aturan tersebut belum dan hampir tidak dipraktekkan di lapangan dalam pelaksanaan wakaf. Padahal aturan tersebut oleh pemerintah dibuat sebagai upaya agar pelaksanaan wakaf di Indonesia dalam pelaksanana wakaf dapat berjalan secara maksimal. Agar kedepannya wakaf tersebut dapat memajukan kesejahteraan umum sesuai

dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5 yang berbunyi:

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.<sup>13</sup>

Pengelolaan wakaf di desa Rejomulyo dalam bentuk wakaf masjid. Secara umum bahwa fungsi masjid adalah tempat ibadah untuk sholat, kegiatan tempat mengaji dan lain-lain. Sehingga pada dasarnya kedudukan dan fungsi masjid adalah sebagai tempat ibadah keada Allah SWT. Namun di sisi lain selain fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Bahwa sebenarnya fungsi sekunder dari masjid adalah sebagai tempat muamalah yang berhubungan dengan sesama anggota masyarakat, namun dalam hal ini di pedesaan belum berlaku dan tidak dimanfaatkan pengelolaan wakaf tersebut. Sebenarnya ketika dilihat dari segi peluang sebenarnya ada, semisal terdapat tanah wakaf kosong di dekat masjid dijadikan toko barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga dari tersebut terdapat pemasukan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan tersebut pihak nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih yang besarnya tidak melebihi dari 10 % sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 12.

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5.

Dalam tugas dan fungsinya Nazir dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya dalam Pasal 11 yang menjelaskan mengenai nazhir mempunyai tugas :

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkan wakaf
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam hal ini yang menjadikan problematika dalam penelitian adalah tidak sejalannya aturan dengan praktek yang ada dilapangan. Dapat dikatakan bahwa khususnya dalam masalah tugas nazir dalam hal pengelolaan. Pengelola wakaf yang diterapkan di desa Rejomulyo dilakukan secara tradisonal dan lebih kearah konsumtif. Karena dalam peruntukannya hanya sekedar digunakan untuk tempat ibadah sehingga tidak nisa mengarah ke produktif dalam perkembangannya. Sesuai dengan pernyataan dari beberapa informan bahwa wakaf yang ada di desa dilakukan secara apa adanya hanya sekedar menyerahkan tanah wakaf setelah itu dibangun tempat ibadah tanpa ada pembangunan yang lainnya.

Dalam penulisan ini, peneliti ingin menganalisis tentang tugas nazir terhadap pengelolaan wakaf melalui tinjauan Pasal 43 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan wakaf merupakan salah satu tugas dari nazir yang harus dijalankan selam pelaksanaan wakaf. Pengelolan wakaf juga dijelaskan dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-undang No. 41 tahun 20204 tentang Wakaf Pasal 43.

“Pasal 43 (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.”.

Menurut hasil fakta di lapangan dalam hal pengelolaan wakaf diperoleh data sebagai berikut. Pada dasarnya pengelolaan di pedesaan khususnya di desa Rejomulyo sangatlah tradisonal dan tidak bisa mengarah ke arah produktif seperti di perkotaan hal ini karena kurangnya profesionalnya pengurus wakaf mengenai wakaf sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk pengelolaan yang saya lakukan sebagai nazir hanya terbatas kepada amanah awal wakif mewakafkan tanahnya yaitu untuk dibangun masjid dan mengnai perkembangan dalam pembangunan masjid seperti renovasi dari donasi masyarakat lingkungan sekitar.<sup>15</sup> Pengelolaan hanya sekedar dibuat masjid sesuai dengan amanah pihak wakif.<sup>16</sup> Khususnya di Kecamatan Karangjati dalam pengelolaan wakaf rata-rata hanya sesuai dengan peruntukan atau amanah dari pihak wakif tanpa ada pengembangan tanah wakaf ke arah produktif karena keterbatasan kemampuan profesional nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan atauran perundang-undangan mengenai wakaf.<sup>17</sup> Pengelolaan pembangunan ini dari dana sumbangan masyarakat dan dikelola sekedar di bangun masjid saja sesuai amanah waktu mewakafkan mbak karena khususnya pengurus wakaf kurang ahli dalam hal wakaf.<sup>18</sup> Rata-rata nazir di Desa Rejomulyo sudah amanah mbak dalam pengelolaan yaitu dibangun masjid sesuai tujuan orang yang mewakafkan tanhanya.<sup>19</sup> Fungsinya nazir disini dalam hal mengelola wakaf hanya sebatas dibangun masjid sesuai amanah orang yang mewakafkan saja mbak. Dalam mengelola atau mengurus wakaf ya bareng-bareng bersama masyarakat.<sup>20</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini nazir hanya menjalankan tugasnya hanyasebatas membangun tempat ibadah saja sesuai peruntukan wakaf. Nazir dalam menjalankan fungsi dan tujuan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini nazir dalam

---

<sup>15</sup> Wardi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Februari 2021.

<sup>16</sup> Towo, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Februari 2021.

<sup>17</sup> Hamim, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

<sup>18</sup> Sarbimi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

<sup>19</sup> Toni, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 19 November 2020.

<sup>20</sup> Paikem, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

mewujudkan fungsi wakaf sudah sesuai untuk kepentingan ibadah dan sesuai dengan peruntukan wakaf dari amanah pihak wakif.

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 45 yang berbunyi:<sup>21</sup>

“Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir diberhentikan dan diganti dengan Nazir lain apabila Nazir yang bersangkutan :

1. meninggal dunia bagi Nazir perseorangan;
2. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazir organisasi atau Nazir badan hukum;
3. atas permintaan sendiri;
4. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.”

Hasil fakta di lapangan diperoleh data sebagai berikut. Renovasi dari donasi masyarakat lingkungan sekitar sedikit demi sedikit saya kumpulkan bersama anggota lain karena bendahara sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertifikat telah meninggal dunia.<sup>22</sup> Tetapi beberapa tahun belakangan ini dalam mengelola wakaf ini saya kelola bersama pak Harto karena nazir yang 2 sudah meninggal dan yang satu sudah sepuh dan pikun tanpa disuruh saya sebagai orang sesepuh dan masih sanak saudara dengan wakif yang mengurus wakaf sehari-harinya, meskipun disini saya bukan sebagai nazir tapi hanya mengurus masjid sehari-harinya dibantu masyarakat lainnya.<sup>23</sup> Awalnya yang ditunjuk sebagai pengurus wakaf Pak Sido sesuai sertifikat tapi beliau tidak menjalankan tugasnya dan tidak mau tau mengenai pembangunan masjid ini.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 45.

<sup>22</sup> Wardi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Februari 2021.

<sup>23</sup> Towo, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Februari 2021.

<sup>24</sup> Sarbimi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

Meskipun terkadang ada nazir yang tidak menjalankan atau tidak mampu dalam tugasnya malah orang lain yang mengelola.<sup>25</sup> Andai kata ada pengurus wakaf yang tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai nazir ya langsung masyarakat rembugan menunjuk siapa yang meneruskan gitu saja mbak.<sup>26</sup>

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan wakaf dalam hal prakteknya tidak sesuai dengan aturan wakaf yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan khususnya mengenai pengelolaan wakaf di desa Rejomulyo pada Pasal 45 tidak menjalankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini dilihat dari dengan pernyataan bahwa ketika dalam pelaksanaan wakaf ketika terdapat nazir yang meninggal dunia maupun tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai nazir maka harusnya diberhentikan dan diganti dengan nazir yang lainnya. Tetapi fakta dilapangan mengenai pergantian dan pemberhentian nazir belum dilaksanakan sebagaimana mestinya yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Dalam hal pemberhentian di Desa Rejomulyo adalah ketika kedudukan masih menjadi nazir tetapi kondisi secara jasmani maupun rohani sudah tidak baik, nazir meninggal dunia maupun nazir tidak dapat melaksanakan tugas sebagai nazir tidak ada pergantian dan pemberhentian nazir lain. Pemberhentian dan pergantian secara resmi serta tidak ada pelaporan nazir yang masih ada ke pihak KUA setempat. Permasalahan selanjutnya terletak pada pergantian nazir yaitu ketika dalam masa menjadi nazir anggota lain sudah meninggal dunia tidak ada proses pergantian nazir yang dilakukan secara resmi dan

---

<sup>25</sup> Toni, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 19 November 2020.

<sup>26</sup> Paikem, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

tidak ada proses untuk melakukan pergantian nazir juga karena terbatasnya sumber daya manusia terhadap aturan mengenai wakaf. Pergantian dan pemberhentian nazir dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, seharusnya di proses secara resmi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tetapi fakta dalam pengelolaan wakaf ketika terdapat nazir yang meninggal dunia maupun tidak melaksanakan tugas sebagai nazir tidak diproses secara resmi melainkan penyerahan sederhana dari pihak nazir yang masih ada kepada masyarakat lain untuk meneruskan tugas nazir. Sehingga dalam hal ini dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir terdapat problematika mengenai pergantian dan pemberhentian nazir.

Dapat disimpulkan, bahwa dalam pelaksanaan tugas nazir dalam pengelolaan wakaf sudah dilaksanakan tetapi belum dijalankan sebagaimana mestinya yaitu belum adanya pengembangan harta benda wakaf ke arah produktif hanya sekedar merealisasikan sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 43. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir lain apabila nazir yang bersangkutan meninggal dunia, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir, kedua hal tersebut yang menjadi point yang belum dilaksanakan dalam pergantian dan pemberhentian nazir yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 45. Dalam pelaksanaan dalam pengelolaan di

lapangan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga aturan tersebut tidak dijadikan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, nazir wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 5 yang berbunyi:<sup>27</sup>

“Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:

1. meninggal dunia;
2. berhalangan tetap;
3. mengundurkan diri;
4. diberhentikan oleh BWI.

“Berhentinya salah seorang Nazir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazir Perseorangan lainnya.”

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 6 yang berbunyi:<sup>28</sup>

- (1) Apabila diantara Nazir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.

---

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 5.

<sup>28</sup>Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 6.

- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.
- (4) Apabila Nazir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak MW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazir.

“Belum ada sama sekali pergantian nazir bahkan nazir yang lain sudah ada yang meninggal bernama Pak Hariyanto sebagai bendahara sampai sekarang belum ada gantinya dan tidak ada disarankan atau masukan dari pihak KUA atau terkait perubahan nazir.<sup>29</sup>Kala itu nazir adalah pak Sukir dan dibantu 2 anggota kala itu. Yang 2 orang itu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan pak sukir sekarang masih hidup tetapi sudah sepuh dan sudah pikun juga ,kala itu Pak Sukir pernah mengalami gangguan kejiwaan saat menjadi nadzhir tapi sekarang sudah agak sembuh dan usianya sudah tua sekali dan belum ada yang mengganti juga menjadi nazir. Sehingga masjid ini tidak ada nazir pengganti selama meninggalnya 2 nazir.<sup>30</sup>Semisal disini ada nazir yang sudah meninggal ya tidak ada gantinya ya sekedar orang yang dianggap tetua dalam lingkungan dipasrahi untuk menneruskan tanpa diurus di KUA atau kantor desa hanya rembugan bersama bapak-bapak. Dulu ini yang diamanahi wakaf adalah ketuanya pak Sido, sekretaris Pak Darmo dan yang mengurus uang adalah Bapak Sono. Beliau dipasrahi untuk menjadi pengurus wakaf namun tidak melaksanagn tugasnya sampai sekarang tidak ikut campur sama sekali sehingga yang mengurus wakaf ini adalah saya bersama pak Harno mbak tapi namanya tidak tercantum dalam sertifikat nazir karena belum diganti secara resmi.<sup>31</sup>Kalau mengenai pergantian wakaf di desa sebenarnya sementara ini ya belum terlaksana karena undang-undangnya belum beraku secara maksimal tidak mengetahui akan aturan mengenai pergantian nazir secara resmi karena pergantian nazir itu sulit. Karena prosesnya seperti pergantian nazir itu dari bawah dari pihak wakif membuat surat permohonan itu dittunjukkan kepada BWI Kabupaten sebelum ke BWI harus di bawa ke KUA terlebih dahulu saya baca untuk pergantian nazir baik personil diganti dan semisal sudah memenuhi

---

<sup>29</sup>Wardi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Februari 2021.

<sup>30</sup>Towo, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Februari 2021.

<sup>31</sup>Sarbini , *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

persyaratan dan saya berikan rekomendasi yang saya tunjukkan ke BWI untuk diganti dan diserahkan ke nazir.<sup>32</sup>

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 5. Aturan tersebut tidak dipraktekkan dalam pelaksanaan wakaf khususnya di desa Rejomulyo. Hal ini yang mendasari dalam masalah Pasal 5 ayat (1) maka sesuai dengan Pasal 6 maka nazir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagai nazir dan anggota lainnya harus melaporkan ke KUA setempat dan kemudian setelah dilaporkan diteruskan ke pihak BWI setelah itu BWI menetapkan nadzir pengganti. Rata-rata nazir di pedesaan ketika salah satu nazir meninggal dunia tidak dilaporkan ke pihak KUA setempat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga dengan adanya aturan undang-undang tersebut masyarakat khususnya dalam hal wakaf menerapkan dan digunakan rujukan dalam pelaksanaan wakaf khususnya dalam pengelolaan wakaf.

Dengan demikian dapat kita simpulkan berdasarkan analisis diatas bahwa aturan khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih belum berlaku khususnya di pedesaan tidak dijadikan landasan dalam pelaksanaan wakaf karena masih banyak praktek secara realita yang tidak

---

<sup>32</sup>Hamim, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 26 Februari 2021.

sesuai dengan ketentuan aturan khususnya mengenai wakaf. Dalam hal ini selain belum mengerti dengan adanya aturan mengenai wakaf. Pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih tergolong sangat rendah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti kemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap eksistensi nazir di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi adalah Nazir wakaf di Desa Rejomulyo telah sesuai dengan persyaratan nazir dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang dibuktikan dengan nama nadzir dalam bukti sertifikat tanah mauun pengganti akta ikrar wakaf serta dalam penunjukkan nadzir dipilih melalui komunitas yasinan bapak-bapak. Namun nazir di Desa Rejomulyo tidak menjalankan tahap dalam masa bakti nazir yang dibuktikan bahwa nazir di Desa Rejomulyo tidak menjalankan masa bakti 5 tahun tanpa ada pengangkatan kembali sesuai regulasi undang-undang serta tidak ada pergantian nazir dari awal serta tidak adanya pemberhentian dan pergantian nadzir. Hal ini menyatakan bahwa nadzir tersebut kurang memahami keberadaan nazir sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. Tinjauan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah Nazir di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ini hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai nazir wakaf perseorangan yang dibuktikan dengan sistem pengelolaan tradisonal hanya sekedar

sesuai peruntukan wakaf. Karena kebanyakan wakaf di di Desa Rejomulyo dalam bentuk wakaf masjid. Sehingga pada dasarnya fungsi primer dari masjid adalah sebagai tempat ibadah. Dalam hal pengembangan wakaf tidak dapat menjalankan sesuai tugas dan fungsi secara produktif , hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengembangan hanya sebatas sesuai dengan peruntukkan wakaf karena nazir belum profesional terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Namun nazir di Desa Rejomulyo juga tidak menjalankan pada tahap pemberhentian dan pergantian nazir ketika nazir meninggal dunia maupun sudah tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir. Hal ini menyatakan bahwa pengelolaan belum dijalankan sebagai mana mestinya hanya terbatas pada keperuntukan wakaf sehingga nazir tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai nazir secara profesional dan tidak maksimal sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 khususnya dalam tugas dan fungsi dalam pengelolaan wakaf. Pengeloan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazir sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, sesuai dengan peruntukan wakaf namun khususnya dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf belum sesuai terdapat pada BAB V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA selaku lembaga yang mengurus perwakafan hendaknya untuk lebih memaksimalkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan serta pembinaan terhadap keberadaan nazir sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sehingga nazir dapat menjalankan peran nazir dengan sebagaimana mestinya.
2. Bagi nazir agar memiliki kesadaran dan juga kepedulian terhadap keberadaan nazir yang berkaitan dengan keabsahan nazir. Nazir harus mengetahui dan paham terhadap aturan pemerintah khususnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf serta peran dan fungsi nazir terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara baik dan maksimal agar pengelolaan wakaf dapat memberikan pengembangan wakaf ke arah produktif sesuai Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

### Referensi Peraturan Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang terdapat Bagian Kedua Nadzhir Perseorangan Pasal 4

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

### Referensi Buku:

Al-Faruq, Asadullah. *Mengelola dan Memakmurkan Masjid*. Solo, Pustaka Arafah, 2010.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

ICMI ORSAT cempaka putih FOKKUS BABINROHIS Pusat. *Pedoman Manajemen Masjid*. Jakarta: Yayasan Kado Anak Muslim, 2004.

Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Moh Munir, *Pedomana Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo: Fakultas Syariah, 2020.

Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*. Kementerian Agama. 2010.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: PT SINAR BARU ALGENSINDO, 1986.

- Rifa'i, Bachrun dkk. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*. Bandung: Bawang Merah Press, 2005.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saputra, Andika, dkk. "Arsitektur Dimensi Idealitas dan Reallitas". Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Situmorang, Syafizal Helmi, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Referensi Skripsi:**
- Mutia Ulfah, Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi pada pengurus nadzhir wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung), *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Putri Indrayana, Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tugas Nadzhir Dalam Pengadministrasian Dan Pengelolaan Wakaf (Studi kasus di Masjid Dzu An-Nuroin Desa Ngabar kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).
- Rino Cahya Pratama, Tinjauan Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nadzir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).
- Samsudin, Peranan Nadzhir dalam Pengelolaan Ranah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggang Kecamatan Kota Tangerang, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).